

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM
PENANGANAN DEMO ANARKIS DI KOTA CIREBON**

TESIS



Oleh:

REGGY PERMANA SUKATENDEL

NIM : 20302400243

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM
PENANGANAN DEMO ANARKIS DI KOTA CIREBON**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

REGGY PERMANA SUKATENDEL

NIM : 20302400243

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN DEMO ANARKIS DI KOTA CIREBON

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **REGGY PERMANA SUKATENDEL**

NIM : 20302400243

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN DEMO ANARKIS DI KOTA CIREBON

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701



Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N
NIDN 8897823420

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REGGY PERMANA SUKATENDEL
NIM : 20302400243

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN DEMO ANARKIS DI KOTA CIREBON

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(REGGY PERMANA SUKATENDEL)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: REGGY PERMANA SUKATENDEL
NIM	: 20302400243
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN DEMO ANARKIS DI KOTA CIREBON

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(REGGY PERMANA SUKATENDEL)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teoretis	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Analisis Yuridis	25
B. Tinjauan Umum Demonstrasi	27
C. Pancasila Sebagai Sumber Demokrasi Nasional	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Mekanisme Pelaksanaan Penanganan Demo Anarkis Di Kota Cierbon Saat Ini	65
B. Kendala Dan Solusi Dalam Upaya Mewujudkan Keseimbangan Hukum Pada Penanganan Demo Anarkis Di Kota Cierbon	84
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية

ABSTRAK

Demo atau unjuk rasa merupakan hak menyampaikan pendapat yang dijamin di negara demokrasi Indonesia, walaupun demikian, dalam melakukan demo atau unjuk rasa harus menggunakan tata cara yang menjunjung tinggi moralitas dan etika baik. Demo anarkis tidak hanya menyimpangi makna demokrasi namun juga dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat terdampak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan penanganan demo anarkis di Kota Cierbon saat ini. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala dan solusi dalam upaya mewujudkan keseimbangan hukum pada penanganan demo anarkis di Kota Cierbon. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non doktrinal.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa persoalan yang menghambat optimalisasi penanganan demo anarkis terdiri dari belum diaturnya kategorisasi tindakan anarkis dalam unjuk rasa sebagai jenis tindak pidana. Dalam penegakan hukum persoalan berupa kurangnya jumlah personel dan sarana pra sarana kepolisian dalam menanggulangi demo anarkis yang kerap dalam kelompok besar. Pandangan masyarakat bahwa aksi anarkis dalam unjuk rasa termasuk dalam kategori hak menyampaikan pendapat. Langkah solutif dalam menanggulangi persoalan yang menghambat optimalisasi penanganan demo anarkis ialah dengan membuat pengaturan dalam KUHP secara khusus terkait tindakan unjuk rasa anarkis sebagai salah satu delik. Bagi kepolisian perlu menambah jumlah personel dan sarana pra sarana terkait tugas penanganan demo anarkis. Perlu adanya edukasi bagi masyarakat bahwa tindakan anarkis bukan mencerminkan sikap beradab dan demokratis, namun merupakan tindakan yang bertentangan dengan demokratisasi pada pelaksanaan demo.

Kata Kunci: *(Anarkis, Analisis, Hukum, Demo)*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara demokratis yang menjunjung tinggi pengakuan dan perlindungan hak dasar kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan hak asasi manusia tersebut diwujudkan melalui hak dalam menyampaikan pendapat. Salah satu tujuan dari negara demokrasi adalah membentuk situasi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam Deklarasi Universal HAM Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu aspek penting demokrasi.¹

Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis,

¹Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 101.

kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebebasan ekspresi memerlukan jaminan perlindungan hak memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik, yang merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.²

Berbagai rangkaian hubungan antara hak menyampaikan pendapat dan berekspresi ini ditunjukkan secara tersurat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal ini merupakan salah satu jaminan demokrasi di Indonesia yang mengatur hak asasi manusia (HAM). Hak ini mencakup hak untuk menyampaikan pikiran secara bebas dan bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan dan universalitas. Tujuannya adalah untuk menciptakan tatanan bernegara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.³ Hak dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi ini kemudian juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39

²Charles Tilly, *Democracy*, Cambridge University Press, New York, 2007, hlm. 8.

³Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 6.

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Bagian Menimbang huruf (b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Bagian Menimbang huruf (d) menyebutkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 75 huruf (a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

Komnas HAM bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Berbagai ketentuan di atas menunjukkan bahwasannya hak dalam kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang begitu berharga kedudukannya sebagai salah satu penopang terwujudnya demokratisasi di negara Indonesia. Salah satu cara dalam mewujudkan hak menyampaikan pendapat tersebut diwujudkan melalui

beberapa aksi demonstrasi oleh beberapa kalangan lapisan masyarakat guna memperjuangkan hak dasar kehidupannya.⁴

Kedudukan aksi demo sebagai bentuk ekspresi masyarakat dalam menyampaikan pendapat di negara Indonesia yang demokratis ini dalam kenyataannya kerap berujung pada aksi anarkis yang menciderai prinsip dasar gagasan demokrasi. Sepanjang dekade terakhir, Indonesia menghadapi fenomena demonstrasi anarkis yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, terjadi peningkatan signifikan kasus demonstrasi yang berujung anarkis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 tercatat 232 kasus demonstrasi anarkis, meningkat 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Demonstrasi anarkis tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, tetapi juga merambah ke berbagai daerah. Penyebabnya beragam, mulai dari isu politik, kebijakan pemerintah, hingga perselisihan industrial. Yang memprihatinkan, demonstrasi anarkis seringkali melibatkan kelompok mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan sosial yang konstruktif. Aksi-aksi seperti pembakaran ban, pelemparan batu, dan penutupan jalan raya telah menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi masyarakat.⁵

⁴Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital", *Adalah*, Vol. 4, No. 3, 2020, hlm. 38-40.

⁵Edward Dzaky Widyananda dan Elza Qorina Pangestika, "Penegakan Hukum Dalam Penanganan Demo Anarkis Perspektif Ham", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 4, 2024, hlm. 16993.

Aksi demo anarkis ini juga dapat terlihat di Kota Cirebon, kasus yang menunjukkan adanya aksi demo anarkis di Kota Cirebon salah satunya ialah kasus demo yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon. Para mahasiswa yang menggelar demo di depan kantor DPRD Kota Cirebon menuntut kejelasan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu anggota dewan, berinisial MJ. Aksi demo tersebut dilakukan dengan anarkis yaitu dengan aksi pembakaran ban di jalan serta upaya paksa menerobos ke dalam Gedung DPRD Kota Cirebon. Demonstrasi mahasiswa yang berlangsung anarkis ini terjadi pada 24 Desember 2024, dipicu oleh aksi pelecehan seksual yang dilakukan anggota DPRD Kota Cirebon terhadap salah satu SPG Rokok di Kota Cirebon.⁶

Berkaitan dengan upaya penanganan demonstrasi anarkis, aparat keamanan menghadapi tantangan berat terkait penegakan hukum dalam konteks Hak Asasi Manusia. Di satu sisi, aparat dituntut untuk memulihkan ketertiban dan mencegah kerugian yang lebih besar. Namun di sisi lain, tindakan represif yang berlebihan dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Penggunaan kekerasan yang tidak proporsional, penangkapan sewenang-wenang, hingga pembatasan akses informasi seringkali menuai kritik dari pegiat HAM dan masyarakat sipil. Kompleksitas penanganan demonstrasi

⁶Wawancara dengan AKP Eko Anggi Prasetyo, S.Tr.K., S.IK. Kasat Intelkam Polres Cirebon Kota, 28 Desember 2024.

anarkis semakin bertambah dengan adanya tuntutan standar HAM internasional yang harus dipatuhi. Konvensi internasional dan protokol penanganan demonstrasi mengharuskan aparat keamanan mengedepankan pendekatan humanis dan proporsional. Penggunaan kekuatan harus menjadi pilihan terakhir dan dilakukan secara terukur.⁷

Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat karakteristik demonstrasi anarkis yang seringkali sporadis dan sulit diprediksi. Urgensi keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan HAM menjadi semakin krusial mengingat dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Penanganan yang terlalu represif dapat memicu eskalasi konflik dan menumbuhkan resistensi masyarakat terhadap aparat. Sebaliknya, tindakan yang terlalu lunak dapat menciptakan preseden buruk dan mendorong terulangnya aksi serupa.⁸

Berkaitan dengan berbagai macam narasi di atas, perlu kiranya dilakukan pembahasan lebih dalam terkait dengan “ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN DEMO ANARKIS DI KOTA CIREBON”.

⁷Jakob Tobing, “Kebebasan Berserikat Sebagai Hak Asasi”, *Civis*, Vol. 3, No. 1, 2011, hlm. 20

⁸Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid, “Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Qawanin*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 2-3.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penanganan demo anarkis di Kota Cierbon saat ini?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam upaya mewujudkan keseimbangan hukum pada penanganan demo anarkis di Kota Cierbon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan penanganan demo anarkis di Kota Cierbon saat ini.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala dan solusi dalam upaya mewujudkan keseimbangan hukum pada penanganan demo anarkis di Kota Cierbon.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan pemikiran dalam kajian terkait analisis penegakan hukum terhadap demo anarkis.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan baru bagi pembuat aturan dalam membuat regulasi terkait jaminan perlindungan hukum bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak penegak hukum pada kasus demo anarkis.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Ada juga yang menganggap arti analisis sebagai kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan.⁹

2. Yuridis

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, Bandung, 2015, hlm. 335.

peraturanperaturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹⁰

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹¹

4. Demonstrasi

Aksi unjuk rasa atau biasa dikenal dengan demonstrasi sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Indonesia sendiri adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi yang artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat sehingga rakyat berhak untuk mengemukakan pendapat, namun di sisi lain rakyat harus bisa mempertanggung jawabkan pendapat tersebut. Demonstrasi adalah aksi

¹⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 83-88.

¹¹Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

protes atau menyuarakan penolakan atas kebijakan pemerintahan yang mereka anggap tidak mengedepankan kepentingan rakyat dan merugikan masyarakat.¹²

5. Anarkis

Anarkis berkaitan erat dengan kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*) dan baik bersifat menyerah (*offensive*) atau bertahan (*diffensive*) yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anarkis adalah penganjur (penganut) paham anarkisme atau orang yang menganut paham anarki. Sedangkan pengertian anarkisme adalah ajaran (paham) yang menentang setiap kekuatan negara; teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan undang-undang. Fungsi negara dan pemerintahan dapat dialihkan oleh perhimpunan-perhimpunan yang dibentuk secara suka rela (*voluntary associations*) tanpa alat-alat pelaksana dan tanpa polisi serta yang paling utama adalah tanpa hukum dan pengadilan.¹³

6. Kota Cirebon

¹²Khairur Rizki, Ayu Putri Khairunnisa, dan Mahmuluddin, “Gerakan Stop Asian Hate: Sebuah Respons Rasisme Terhadap Keturunan Asia Di Amerika Serikat”, *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 324-326.

¹³Junior Zamrud Pahalmas, “Makna Anarkisme di Media Pemberitaan Online (Analisis Wacana Pada Pemberitaan Pengunjuk Rasa Bulan Maret Tahun 2015 di Harian Online antaranews.com)”, *Jurnal Inovasi*, Vol. 10, No. 2, 2016, hlm. 104.

Kota Cirebon terletak dibagian timur Povinsi Jawa Barat dan berada pada jalur utama lintas pantura. Secara geografis Kota Cirebon berada pada posisi Lintang Selatan dan Bujur Timur pada Pantai Utara Pulau Jawa Bagian Barat. Bentuk wilayah Kota Cirebon memanjang dari barat ke timur sekitar 8 kilometer dan dari utara ke selatan sekitar 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter. Batas-batas wilayah Kota Cirebon adalah sebelah utara dengan Sungai Kedung Pane, sebelah barat dengan Sungai Banjir Kanal atau Kabupaten Cirebon, sebelah selatan dengan Sungai Kalijaga, dan sebelah timur dengan Laut Jawa. Kota Cirebon memiliki luas wilayah administrasi sekitar 37,358 km² atau sekitar 3,736 hektar yang terbagi ke dalam lima kecamatan, yaitu Harjamukti, Lemahwungkuk, Pekalipan, Kejaksan, dan Kesambi. Harjamukti memiliki luas wilayah paling besar mencapai 47,15%, sementara Pekalipan yang paling kecil mencapai 4,18%. Wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0-200 meter di atas permukaan laut. Peningkatan ketinggian mulai dari daerah pantai menuju ke arah selatan dengan ketinggian maksimal 200 meter, yaitu di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Kondisi tanah di Kota Cirebon berdasarkan data spasial dikelompokkan menjadi dua jenis tanah yang didominasi oleh jenis material alluvial endapan quarter (Qa) dengan luas wilayah 2,877.76 Ha dan jenis batuan berupa endapan batuan sedimen pliosen-

plistosen dengan luas total 1,061.24 Ha. Jenis tanah yang terbentuk di Kota Cirebon dibagi menjadi tiga kelompok yaitu, jenis tanah alluvial dengan luas lahan 2,509.27 Ha, tanah latosol dengan luas 322,84 Ha dan jenis tanah grumosol dengan luas lahan 1,106.91 Ha. Sesuai dengan lokasi wilayah yang berada di tepi laut, kota Cirebon termasuk daerah bertemperatur udara cukup tinggi dengan suhu udara minimum rata-rata tahun 2017 sebesar 24, C dan maksimum rata-rata 31, C serta banyaknya curah hujan 2,323.1 mm per tahun dengan hari hujan 87 hari, atau rata-rata 7,25 hari per bulan.¹⁴

F. Kerangka Teoretis

a. Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada

¹⁴Pemerintah Kabupaten Cirebon, "Profil dan Sejarah Kabupaten Cirebon", <https://cirebonkab.go.id/profil/>, 12 Januari 2025, Pukul 00.05 WIB.

organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "contrarius actus". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.¹⁵

b. Teori sistem Hukum

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan

¹⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hlm. 108-109.

terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁶

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:¹⁷

- 1) Pembuatan hukum;
- 2) Pembudayaan dan penyebarluasan hukum;
- 3) Penegakan hukum;
- 4) Administrasi hukum.

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum. Diantara keempat fungsi tersebut, fungsi penyebarluasan hukum

¹⁶CSA Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, diakses melalui <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, pada 12 Mei 2024.

¹⁷*Loc. cit.*

memegang peranan sangat penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan terhadap masyarakat, dari penyampaian tersebut diharapkan masyarakat menjadi mengerti sehingga masyarakat secara sadar akan mematuhi suatu hukum yang berlaku.¹⁸

b. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.¹⁹

c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan

¹⁸*Loc, cit.*

¹⁹*Loc, cit.*

menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.²⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non doktrinal. Dalam penelitian hukum non doktrinal ini hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah dan bekerja untuk memola perilaku-perilaku *actual* warga masyarakat. Kemudian dari segi strukturnya hukum adalah sebagai suatu institusi peradilan yang kerjanya mentransformasikan masukan-masukan (tegasnya materi hukum *in abstracto in abstracto* yaitu produk sistem politik) menjadi keluaran-keluaran (tegasnya keputusan-keputusan *in concreto*) yang dengan cara demikian mempengaruhi dan mengarahkan bentuk dan proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat. Dalam perspektif yang demikian, oleh Soetandyo, hukum akan menampakkan diri sebagai fakta yang alami yang tentunya akan tunduk pada keajegan-keajegan (*regularities, nomos*) atau keseragaman-keseragaman (*uniformities*).²¹

²⁰*Loc, cit.*

²¹Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, Social Politic Genius, Makassar, 2020, hlm. 50-54.

Hukum yang menjadi objek empiris – sosilogis akan dikaji dengan menggunakan metode saintifik. Metode saintifik yang dikenakan terhadap objek (hukum) memiliki kekuatan pada peran logika induktif pada permulaannya sebagai cara untuk menemukan asas-asas umum (*empirical uniformities*) dan teori-teori melalui silogisme induksi. Silogisme induksi ini, premis-premisnya selalu berupa hasil pengamatan yang diverifikasi. Kemudian dampak dari silogisme induksi ini dan penggunaan simpulan-simpulan dari silogisme ini, simpulan tersebut diperoleh dari *conclusio* di dan dari dalam silogisme induksi, selalu berupa deskripsi atau eksplanasi tentang ada tidaknya hubungan antara berbagai variabel sosial hukum. Dengan demikian penelitian hukum non doktrinal berorientasi pada perspektif empiris – nomologis dan berpijak pada logika yang induktif. Hasil dari penelitian non doktrinal ini adalah teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum di dalam masyarakat berikut perubahan-perubahan yang terjadi di dalam proses perubahan sosial. Dengan pengkonsepan hukum secara sosiologis, prosedur seperti ini kemudian diajukan untuk melihat hukum sebagai gejala sosial yang harus dikaji secara empiris.²²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif yaitu penelitian hukum dengan media wawancara secara empiris bersama beberapa

²² *Loc, cit.*

informan, wawancara tersebut bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai apa yang ingin peneliti ketahui dengan menggali lebih dalam informasi dari narasumber yang ada dengan pertukaran dialektikal antara peneliti dan informan.²³

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.²⁴

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam, yaitu suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak yang diwawancarai. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

²³ *Loc, cit.*

²⁴ *Loc, cit.*

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti: buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Kepustakaan/buku literatur;
- b) Karya Ilmiah;
- c) Referensi-referensi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum ensiklopedia dan kamus bahasa guna menambah data penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dan sekunder memiliki perbedaan, berikut akan dijelaskan di bawah ini:

a. Data Primer

Pengumpulan data secara primer dilakukan dengan studi Pustaka, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa peraturan perundang-undangan serta doktrin ajaran hukum yang berkaitan dengan persoalan pro dan kontra dalam penegakan hukum pada persoalan demo anarkis.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*). Dalam melakukan wawancara mendalam akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dan para informan. Hal ini terjadi karena instrumen utama (*key informan*) dalam pengumpulan data. Informan pertama ditentukan secara *snowball*, sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

7. Analisis dan Validasi Data

Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif artinya semua data yang diperoleh

dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual.

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis.

Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum yang sempurna. Rumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan lingkup dan kendali analisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap, sedangkan fokus kajian hukum tertulis secara spesifik merupakan lingkup bidang ilmu dalam penelitian hukum secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu analisis yang didasarkan dengan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat ahli sebagai bahan perbandingan teori dan kenyataan dalam praktik lapangan sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan obyek atau permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk

laporan tertulis yang logis dan sistematis, lengkap dengan pengambilan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.²⁵

Keabsahan/ Validasi data adalah bahwa setiap keadaan harus dapat mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan – keputusannya, sama halnya dengan penelitian secara kuantitatif, penelitian kualitatif suatu hasil penelitian tidak akan valid apabila tidak *reliable*, maka penelitian kualitatif pun tidak dapat *transferabel* jika tidak kredibel, dan tidak akan kredibel bila tidak memenuhi kebergantungan. Untuk dapat mengetahui keabsahan penelitian (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas beberapa kriteria yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).²⁶

Dalam penelitian ini guna mengetahui tingkat kevalidan data digunakan derajat kepercayaan (*credibility*) dan kriterium kepastian (*confirmability*). Kriteria berupa derajat kepercayaan (*credibility*) adalah kriterium yang berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat tercapai, kemudian mempertunjukkan derajat

2. ²⁵ Lexi J. Moleong, 2007, *metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.

²⁶*Ibid*, hal. 324.

kepercayaan hasil – hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.²⁷

Kriterium kepastian (*confirmability*) adalah kriteria yang menyatakan bahwa sesuatu itu berupa objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang, dengan kata lain pengalaman seseorang masih bersifat subjektif, jika pengalaman tersebut disepakati oleh beberapa atau banyak orang barulah dapat dikatakan objektif, maka, subjektivitas dan objektivitas suatu hal tergantung pada orang perseorangan. Penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada data bukan orang perorangan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual;, Kerangka Teori, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

Bab II adalah berisi tinjauan pustaka yang akan menjabarkan variable judul tesis ini. Adapun sub-sub yang dibahas dalam bab II ini ialah penjelasan tentang penegakan hukum, demo anarkis, konsep perlindungan HAM, dan unjuk rasa menurut Islam.

Pada Bab III hasil penelitian dan pembahasan diuraikan tentang mekanisme pelaksanaan penanganan demo anarkis di Kota Cierbon saat ini.

²⁷*Ibid*, hal. 324-326.

Kendala dan solusi dalam upaya mewujudkan keseimbangan hukum pada penanganan demo anarkis di Kota Cierbon.

Pada Bab IV Penutup, disajikan simpulan dan saran dari hasil penelitian terkait isu hukum yang dirumuskan dalam tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Analisis Yuridis

Analisis berdasarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah analisis tentang hal-hal dengan upaya memahami keadaan yang seharusnya terjadi.²⁸ Menurut Komaruddin, Pengertian analisis adalah karya berpikir untuk menjelaskan salah satu komponen-komponen yang berhubungan satu sama lain dalam suatu kesatuan yang utuh.²⁹

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.³⁰ Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.³¹ Yuridis adalah salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder lainnya. Yuridis itu sendiri merupakan faktor dan alasan yang menunjukkan bagaimana aturan itu dikembangkan untuk mengelola masalah hukum dan mengisi kekosongan hukum, baik yang sudah ada dan yang akan diubah serta

²⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm 48.

²⁹Komaruddin. “*Ensilopedia Manajemen*”, Edisi ke 5, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm .75.

³⁰ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm 651.

³¹Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Yuridis, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada 12 Mei 2019.

yang akan dicabut guna untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat.

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

Oleh karena itu dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa analisis yuridis adalah kegiatan berfikir untuk menjelaskan, mengamati, dan mendeskripsikan dalam berlandaskan bahan referensi upaya menyusun proses memecahkan suatu masalah untuk menemukan titik terang dari masalah tersebut.³²

³²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm 48.

B. Tinjauan Umum Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, serta ketidak berpihakan terhadap suatu kebijakan, Keputusan ataupun terhadap suatu keadaan yang dirasakan tidak sesuai dengan para demonstran. Tujuan demonstrasi adalah untuk menyatakan pendapat umumnya bersifat pertentangan guna menegakkan hak dalam bernegara dan berdemokrasi. Sementara fungsi demonstrasi, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa, "Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." Merujuk dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, fungsi demokrasi dapat dipahami sebagai wujud dari hak setiap orang atau kelompok untuk menyampaikan pendapatnya. Unjuk Rasa atau Demonstrasi "Demo" Adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun Unjuk Rasa juga dilakukan oleh kelompokkelompok lainnya dengan tujuan lainnya.

Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. Unjuk Rasa memiliki banyak definisi dan pengertian yang berbeda-beda jika ditilik dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi dapat diartikan sebagai suatu aksi peragaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menunjukkan cara kerja, cara pembuatan, maupun cara pakai suatu alat, material, atau obat jika ditilik dari sudut pandang perdagangan maupun sains.³³

Di Indonesia, ketentuan yang mengatur demonstrasi secara khusus terdapat dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 9 Tahun 1998, unjuk rasa atau demonstrasi didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Dalam hal ini, penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pemberitahuan harus disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sebelum kegiatan dimulai dan sudah diterima oleh Polri setempat.³⁴

³³Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2016, hlm. 62.

³⁴*Loc. cit.*

Lebih lanjut, Pasal 9 Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 1998 menetapkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum diperbolehkan di tempat terbuka umum. Namun, terdapat pengecualian di lokasi-lokasi tertentu seperti lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.³⁵

C. Pancasila Sebagai Sumber Demokrasi Nasional

Pada perkembangannya pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional³⁶ Indonesia telah dimulai pada masa kebangkitan pergerakan kebangsaan di Indonesia yaitu di era 1920-an hingga 29 April 1945. Sedangkan pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah dasar pertama kali dimulai pada 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK

³⁵ *Loc, cit.*

³⁶ Blok nasional merupakan bentuk dari blok historis. Blok historis merupakan konsep yang lahir dari pemikiran Antonio Gramsci mengenai momen politik yang terbentuk dalam proses pembentukan kehendak kolektif. menurut Gramsci momen politik dalam proses pembentukan kehendak kolektif dapat dibagi menjadi tiga yaitu: 1) momen politik yang pertama adalah momen yang paling primitif dan sering disebut dengan korporatif-ekonomis atau *economic-corporative*, dimana pada momen ini setiap anggota dari satu katego kelompok menunjukkan satu sikap solidaritas kepada anggota kelompok lainnya, sejauh masih dalam kelompok yang memiliki kategori yang sama; 2) momen politik yang kedua adalah momen yang terbentuk dari gabungan sebagai kelompok dari berbagai kategorisasi dikarenakan adanya satu kepentingan, momen tersebut masih berlandaskan pada persoalan ekonomis; 3) momen politik yang ketiga ini oleh Gramsci disebut sebagai momen politik sepenuhnya. Hal ini dikarenakan setiap momen politik merupakan transendensi politik yang melampaui batas-batas kelas yang smata-mata bersifat ekonomis, sehingga tercipta suatu bentuk koalisi lebih luas menjangkau kepentingan kelompok lain yang ter subordinasi. Gramsci menggunakan istilah blok historis untuk melukiskan perubahan lintas pergerakan dari yang bersifat struktur menjadi lebih supra struktur. Lihat: Muhammad Firmansyah, *Memahami Blok Historis Antonio Gramsci*, <https://www.ureta.com/post/memahami-istilah-blok-historis-antonio-gramsci>, Diakses pada 18 Februari 2018. Lihat juga: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 5.

(Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan)³⁷ yang diselenggarakan dua kali. Pembahasan mengenai dasar negara dan blok nasional Indonesia dimulai pada masa 1920-an hingga 1930-an. Hal tersebut terlihat bahwa pada masa itu berbagai kreativitas intelektual dimaksudkan hanya untuk usaha menyatukan berbagai ideologi pada berbagai bentuk pergerakan di tanah air dalam kerangka melahirkan blok nasional secara utuh dan menyeluruh demi

³⁷ BPUPK atau Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan pada awalnya dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh Pemerintah Jepang. Pada saat pertama kali dibentuk BPUPK dinamai *Dokuritsu Junbi Cosakai*. Latar belakang dibentuknya organisasi ini adalah adanya tuntutan bangsa Indonesia khususnya kalangan *Founding Fathers* untuk memerdekakan bangsa Indonesia hingga tahun 1944 serta kedudukan Jepang yang di kala itu terdesak akibat kekalahannya atas Amerika pada perang dunia kedua. Sejak didirikan BPUPK atau *Dokuritsu Junbi Cosakai* telah menyelenggarakan persidangan dua kali yaitu pada 29 April hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945. Pada awalnya BPUPK memiliki 63 anggota yang dimana terdiri dari 60 orang anggota ditambah satu orang ketua yaitu Radjiman Widjodiningrat dan dua orang wakil ketua yaitu Itibangase Yosio dan R. P. Soeroso. Dalam perkembangannya anggota dari BPUPK bertambah 6 orang anggota sehingga menjadi 69 anggota yang dimana dalam keanggotaan yang baru telah termasuk didalamnya 7 anggota istimewa dari pemerintah Jepang yang terdiri dari Tokubetu Lin, Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozoo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minoru, Masuda Tyohiko, dan Ide Toitiroe. Jepang membagi keanggotaan BPUPK ke dalam 6 golongan, yaitu : 1) golongan pergerakan; 2) golongan Islam; 3) golongan birokrat (kepala jawatan); 4) golongan wakil kerajaan (*kooti*); 5) golongan pangreh praja; dan 6) golongan peranakan. Sementara unsur golongan komunis minim dalam komposisi keanggotaan BPUPK dikarenakan adanya paham politik non-kooporesi di tubuh golongan komunis dan selain itu golongan komunis dinyatakan sebagai golongan yang ilegal akibat adanya pemberontakan pada 1926/1927. Selanjutnya golongan dari peranakan terbagi kembali menjadi: 1) peranakan Tionghoa (4 orang); 2) peranakan arab (1 orang); 3) peranakan Belanda (1 orang). Selain hal tersebut, di dalam keanggotaan *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK terdapat 2 orang wanita yaitu Maria Ulfa Santoso dan R. S. S. Soenarjo Mangoenpoespito, hal tersebut merupakan kemajuan di dunia politik yang dibawa oleh *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK pertama kali di Indonesia bahkan di dunia pada waktu itu (hal ini dapat dibandingkan dengan keterlibatan wanita dalam dunia politik di Amerika yang baru terlihat pasca Perang Dunia Kedua). Kehadiran anggota wanita dalam BPUPK menjadi landasan Yudi Latif mengatakan bahwa istilah *Founding Fathers* tidaklah sepenuhnya benar. Lihat: Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 9-10. Lihat juga: M. Junaedi Al Anshori, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta, 2010, hlm. 125. Lihat juga: Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional, Humaniora, Bandung, 2015, hlm. 129-130.* Lihat juga: <http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*, diakses pada 18 Februari 2018.

mencapai kemerdekaan Indonesia.³⁸ Pembentukan blok nasional atau blok historis tersebut dimulai dengan dibuatnya empat prinsip ideologi dalam mencapai tujuan kemerdekaan politik oleh Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda.³⁹ Adapun isi dari keempat ideologi PI tersebut yaitu 1) Persatuan Nasional; 2) Solidaritas; 3) Non-Kooporasi; dan 4) Kemandirian.⁴⁰ Keempat ideologi PI atau Perhimpunan Indonesia ini kemudian menjadi bahan bagi Soekarno di waktu itu dalam merancang pemikiran mengenai penggabungan tiga haluan ideologi yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ketiga

³⁸ Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 5 dan 11.

³⁹ Embrium organisai PI adalah *Indische Vereeniging* atau Perhimpunan Hindia yang dibentuk oleh Soetan Casayangan Soripada dan Raden Mas Noto Soeroto pada 1908. Dalam perkembangannya *Indische Vereeniging* belum dapat menciptakan dampak yang besar bagi pergerakan kemerdekaan di Indonesia, kemudian pada 1913 Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat ([Ki Hajar Dewantara](#)) bergabung dengan organisasi tersebut, dengan bergabungnya dua anggota baru tersebut *Indische Vereeniging* mulai membahas konsep politik guna memerdekakan Indonesia, hal tersebut terbukti dengan lahirnya karya dari *Indische Vereeniging* berupa buletin yang dinamai *Hindia Poetra*. Namun *Indische Vereeniging* juga belum dapat menunjukkan pengaruhnya bagi pergerakan kemerdekaan di masa itu secara besar. Selanjutnya *Indische Vereeniging* berubah nama menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922 yang kemudian pada 1925 dikenal dengan Perhimpunan Indonesia atau PI. PI dibentuk dikarenakan adanya kesadaran dan kehendak para pelajar Indonesia yang berada di Belanda untuk menghapuskan penjajahan di negeri Indonesia. PI merupakan organisasi yang pertama kali memakai kata Indonesia dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia baik secara geografis maupun juga secara politis. Corak politis PI yaitu menciptakan sikap persatuan guna terciptanya perjuangan kemerdekaan di Indonesia. PI atau Perhimpunan Indonesia beranggotakan antara lain: [Iwa Koesoemasoemantri](#), [M. Nazir Datuk Pamoentjak](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), Mohammad Hatta, [Achmad Farhan ar-roseyid](#), [Soekiman Wirjosandjojo](#), [Arnold Mononutu](#), [Soedibjo Wirjowerdojo](#), [Sunario](#), [Sastrowardoyo](#), [Sastromoeljono](#), [Abdul Madjid](#), [Sutan Sjahrir](#), [Sutomo](#), [Ali Abdurabbih](#), dan [Wreksodiningrat](#), dan lain-lain. Lihat: Ayub Ranoh, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2006, Hlm. 11. Lihat Juga: https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging, *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2018.

⁴⁰ Keempat ideologi PI tersebut dalam perkembangannya terbangun dari berbagai ideologi organisasi pergerakan lainnya. Persatuan Nasional adalah landasan dari organisasi *Indische Partij*, Non-Kooporasi merupakan ciri politik kalangan komunis, sedangkan Kemandirian merupakan corak atau tujuan dari politik Sarekat Islam atau SI, dan Solidaritas merupakan simpul yang mengaitkan tiga pandangan tersebut. Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 5-6. Lihat Juga: J. Ingleson, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 6-7.

paham yang pertama kali ditulis oleh Soekarno dengan judul “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”⁴¹ dalam majalah Indonesia Moedat tersebut, merupakan upaya Soekarno untuk menyusun sintesis dari ketiga ideologi tersebut demi melahirkan gabungan antar ideologi dalam kerangka bangunan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia.⁴²

Ide Soekarno dalam mengkolaborasi ketiga ideologi tersebut kemudian diteruskannya menjadi ide yang dinamai dengan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi pada tahun 1930-an.⁴³ Menurut Yudi Latif yang dimaksud oleh Soekarno sebagai sosio-nasionalisme adalah:⁴⁴

⁴¹ Meskipun Soekarno mengakui bahwa ia mensintesis ajaran marxis sesuai dengan kondisi di Indonesia, namun berkaitan dengan ide Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme bukan merupakan sintesis, namun menurut Soekarno ketiga ideologi tersebut perlu bersatu di Indonesia untuk menghapus penjajahan yang ada. Pada dasarnya pandangan Soekarno tersebut lahir dari adanya teori bangsa menurut Ernest Renan dan Otto Bauer. Ernest Renan menyatakan bahwa “segerombolan manusia yang memiliki keinginan untuk bersatu, hidup bersama, itu bangsa.” sementara Otto Bauer menyatakan bahwa “*Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*, yang artinya bahwa bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib. Lihat: Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial, Dua Pemikiran Indonesia, Soekarno Dan Hatta*, Wacana, Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya, Volume 2, Nomer 1, Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 106. Lihat juga: Ir. Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 164. Lihat juga: Adyaksa Dault, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta, 2012, hlm. 103.

⁴² Dalam pemikirannya mengenai upaya kolaboratif ketiga ideologi tersebut, Soekarno dengan jelas melihat bahwa ketiga ideologi di dunia yang ada di Indonesia tersebut dapat saling menyatu dengan berbagai keunggulannya guna mewujudkan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berdampak sangat besar, atau oleh Soekarno disebut sebagai “gelombang maha-besar dan maha-kuat serta sebagai ombak taufan yang tak dapat ditahan terjangannya,” oleh sebab itu menurut Soekarno upaya kolaboratif tiga ideologi besar di Indonesia tersebut merupakan tanggung jawab bersama rakyat Indonesia di kala itu guna meraih kemerdekaan. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7. Baca juga: Iwan Siswo, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 4-5.

⁴³ Ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di buat oleh Soekarno pada 1932 setelah Soekarno bebas dari penjara Suka Miskin di Bandung pada masa penjajahan Belanda. Kedua ide tersebut kemudian oleh Soekarno ditulis kembali menjadi ide demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di tahun yang sama. Lihat: Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 50.

⁴⁴ Yudi Latif, *op, cit*.

Sebagai semangat kebangsaan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan ke dalam dan ke luar, “yang tidak mencari ‘gebyarnya’ atau kilaunya negeri ke luar saja, tetapi ia haruslah mencari selamatnya semua manusia.

Sementara itu Yudi Latif memaknai ide sosio-demokrasi Soekarno sebagai “demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial, yang tidak hanya memedulikan hak-hak sipil dan politik, melainkan juga hak ekonomi.”⁴⁵ Pandangan Yudi Latif tentang sosio-demokrasi tersebut berlandaskan pada penjelasan Soekarno yang dikutipnya, adapun penjelasan Soekarno tersebut yaitu “demokrasi sejati jang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki.”⁴⁶

Selanjutnya Ketut Rindjin menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sosio-nasionalisme adalah “nasionalisme yang berkerakyatan, nasionalisme berperikemanusiaan, yang menolak keborjuisan dan keningratan, serta antiimperialisme dan antiindividualisme.”⁴⁷ Lebih lanjut Ketut Rindjin menjelaskan bahwa sosio-demokrasi adalah “demokrasi yang mengabdikan pada kepentingan rakyat dan demokrasi yang berkeadilan. Sehingga demokrasi yang dicita-citakan dalam hal ini adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.”⁴⁸

⁴⁵*Loc, cit.*

⁴⁶ Soekarno dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 7

⁴⁷ Ketut Rindjin, *op, cit.*

⁴⁸*Loc, cit.*

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi di atas dapat terlihat bahwa pemikiran dasar Soekarno dalam merumuskan kedua pandangan tersebut adalah 1) adanya keinginannya untuk menghapus segala bentuk borjuisme dan feodalisme serta penindasan terhadap rakyat di Indonesia; dan 2) mengharapkan adanya negara Indonesia yang demokrasi.⁴⁹ Adapun demokrasi yang dimaksudkan oleh Soekarno adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi atau *Politiek-Economische Democratie* bukan demokrasi barat.⁵⁰

Pandangan tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang mencoba mensintesis keragaman konsep mengenai Indonesia kemudian dilanjutkan dengan sumpah pemuda. Sumpah pemuda yang

⁴⁹ Pandangan bahwa Soekarno menentang adanya sistem Borjuisme dan Kolonialisme terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno di tahun 1933 yang mengatakan bahwa:

Nusantara ini adalah negeri merdeka, tetapi tidak dengan rakyatnya, karena mereka hidup dibawah kekuasaan raja-raja feodal yang menindas. Setelah datang penjajahan, negeri ini menjadi tidak merdeka, dan rakyatnya tetap tidak merdeka di bawah penindasan dan eksploitas kalangan ningrat feodal ditambah kekuasaan pemerintah kolonial. sejalan dengan pemikiran Soekarno, Mohammad Hatta juga menjelaskan bahwa “berabad-abad kedaulatan tinggal di tangan ningrat. Dan tat kala roboh kekuasaannya, maka rakyat yang tiada memiliki organisasi dan roh kemerdekaan tinggal terlantar dan jatuh kepada kekuasaan lain. Hilang feodalisme timbul kolonialisme.”

Lihat: Bur Rasuanto, *op ,cit*, hlm. 103. Pandangan mengenai Indonesia yang merdeka dan berdaulat juga terlihat jelas dalam tulisan Tan Malaka yang berjudul *Naar de Republiek Indonesia* atau yang dalam bahasa Indonesia bermakna Menuju Republik Indonesia. Di Dalam karyanya tersebut Tan Malaka menyatakan bahwa Bangsa Indonesia memiliki akar demokrasi atau kedaulatan rakyat yang kuat di dalam tradisinya. Dan untuk menjalankan paham demokrasi tersebut maka di butuhkan persatuan di antara kalangan yang hidup di Indonesia dengan tidak mengutamakan ego ideologi kelompok-kelompok tertentu. Lihat juga: Yudi Latif, *op ,cit*, hlm. 6. Pemikiran Tan Malaka ini kemudian diwujudkan secara komperhensif dan jelas dalam paham sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Lihat juga: Yudi Latif, *op ,cit*, hlm. 7.

⁵⁰ M. Bambang Pranowo, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2010, hlm. 149.

lahir pada 28 Oktober 1928 menjadi langkah baru dalam mewujudkan ide sosio-nasionalisme dan ide sosio-demokrasi Soekarno, langkah baru tersebut yaitu dengan menyatukan berbagai keragaman di negeri nusantara menjadi satu kerangka tanah air dan berbangsa dengan juga menjunjung bahasa persatuan.⁵¹

Hal tersebut oleh Yudi Latif dilihat sebagai upaya mempersatukan bangsa sebagaimana yang dicita-citakan oleh PI (Perhimpunan Indonesia) hingga melampaui batas-batas sentimen etno religius bangsa atau *ethno-nationalism*. Sejalan dengan idenya tersebut Yudi Latif menyatakan bahwa ide mempersatukan keragaman di Indonesia melalui sumpah pemuda yang mampu menerobos batas-batas sentimen etno religius tersebut ditawarkan melalui “konsep fantasi inkorporasi baru berdasarkan konsepsi kewargaan yang menjalin solidaritas atas dasar kesamaan tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan (*civic nasionalism*).”⁵² Pandangan Soekarno tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang kemudian direalisasikan dalam sumpah pemuda tersebut sejalan dengan pandangan dari Yudi Latif yang menyatakan bahwa:⁵³

Sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau atau *archipelago*, jenius dari Nusantara juga merefleksikan sifat lautan, sifat lautan adalah menyerap dan membersihkan, menyerap tanpa mengotori

⁵¹ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 7.

⁵² Visi sumpah pemuda dalam perkembangannya telah menjadi jalan dalam menciptakan demokrasi yang membuka jalan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia sekalipun bagi kalangan imigran. Hal tersebut sudah barang tentu sesuai dengan cita-cita Soekarno dalam pemikirannya di tahun 1930-an. Lihat: *Ibid*, hlm. 7-8. Lihat juga: Bur Rasuanto, *op, cit*.

⁵³ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 2-3.

lingkungannya. Sifat lautan juga dalam keluasannya, mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran. Selain itu jenius Nusantara juga merefleksikan tanahnya yang subur, terutama akibat debu muntahan deretan pegunungan vulkanik. Tanah yang subur, memudahkan segala hal yang ditanam, sejauh sesuai dengan sifat tanahnya, untuk tumbuh. Seturut dengan itu, jenius Nusantara adalah kesanggupannya untuk menerima dan menumbuhkan. Di sini, apa pun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna oleh sistem sosial dan tata nilai setempat, dapat berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan pendapat dari Yudi Latif tersebut dapat disimpulkan bahwa sejalan dengan jenius bangsa Indonesia yang berlandaskan pada sifat laut yang serba menampung dan membersihkan serta sifat tanah yang serba menumbuhkan tersebut dapat terlihat bahwa berbagai pertemuan dan perhelatan antar ideologi antara generasi dalam skala masa dan ruang, telah mampu menyatu dalam kerangka upaya memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan, sejalan dengan pandangan penulis tersebut Yudi Latif menyatakan:⁵⁴

Dalam Proses pertukaran pemikiran, baik secara horizontal antarideologi semasa atau secara vertikal antargenerasi, setiap tesis tidak hanya melahirkan antitesis, melainkan juga sintesis. Maka, akan kita dapati, betapapun terjadi benturan antarideologi, karakter keindonesiaan yang serba menyerap dan menumbuhkan itu pada akhirnya cenderung mengarahkan keragaman tradisi pemikiran itu ke titik sintesis.

Berdasarkan penjelasan Yudi Latif di atas terlihat bahwa ide sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi serta sumpah pemuda lahir dari berbagai ide yang memiliki berbagai perbedaan sudut pandang termasuk

⁵⁴*Ibid*, hlm. 8.

di dalamnya perbedaan ideologi di masa lalu, berbagai perbedaan dari berbagai pandangan yang hidup di Indonesia tersebut kemudian digali dan digabungkan serta dirumuskan pertama kali oleh Soekarno dalam kerangka sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.⁵⁵ Berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa pada masa 1920-an hingga 1930-an belum terdapat pembahasan Pancasila sebagai dasar negara, pembahasan di masa tersebut masih berkuat pada penentuan tentang pembentukan blok nasional khususnya dalam bingkai pergerakan dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa pembahasan mengenai Pancasila baru dibicarakan pada 29 April hingga 1 Juni 1945. Dimana sebelum 1 Juni 1945 pembahasan mengenai Pancasila hanya menghasilkan konsep Pancasila yang belum tersistematis dengan baik, selain itu Pancasila masih belum dirumuskan menjadi dasar falsafah bangsa dan negara (*Philosophische grondslag*).⁵⁶ Hal tersebut dapat terlihat

⁵⁵ Terkait dengan hal tersebut, Yudi Latif mengatakan bahwa apa yang dilakukan Soekarno adalah bentuk rangsangan *anamnesis* yang memutar kembali ingatannya pada masa lalu negeri ini untuk kemudian menjadi dasar menggali nilai-nilai di masa lalu dan kemudian menyusun sistem ideologi bangsa Indonesia. Lihat: *Ibid*, hlm. 4 dan 8.

⁵⁶*Philosophische grondslag* secara etimologi dan bahkan terminologi berasal dari bahasa Belanda yang bermakna filsafat dasar. Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* atau sebagai dasar falsafah pertama kali dinyatakan oleh Soekarno dalam sidang *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK yang pertama, yaitu pada 1 Juni 1945 (*Dokuritsu Junbi Cosakai* atau BPUPK dalam perkembangan sejarah melakukan dua kali persidangan yaitu pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan pada 10 hingga 17 Juli 1945). Penjelasan tentang *Philosophische grondslag* yang ada sejalan dengan pandangan Yudi Latif yang menyatakan bahwa:

Berbagai pandangan yang telah ada sejak masa 1920-an telah menjadi masukan bagi Soekarno dalam menciptakan konsep Pancasila, gagasan-gagasan tersebut kemudian menyatu dengan gagasan ideologis serta refleksi historis Soekarno dan terkristalisasi dengan sempurna

dalam ide-ide Pancasila di masa itu. Ide Pancasila menurut Muhammad Yamin dan Soepomo misalnya, menurut Muhammad Yamin berbagai prinsip negara yang lahir sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 sama-sama memiliki kedudukan yang penting sebagai fundamen

dalam kerangka Pancasila sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag* atau *weltanschauung*, yang secara runtut, solid, dan koheren terlihat di dalam pidato Soekarno pada 1 Juni 1945.

Menurut Yudi Latif, dalam menanggapi permintaan dari Radjiman yaitu mengenai penentuan dasar negara Indonesia, banyak dari para anggota BPUPK yang mencoba merumuskan dasar dari negara Indonesia sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni. Yudi Latif kemudian membagi berbagai anggota BPUPK tersebut dalam berbagai kelompok berdasarkan ide mengenai dasar negara yang diajukan dalam setiap diskusi BPUPK. Adapun berbagai kelompok tersebut yaitu:

1. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai ketuhanan sebagai fundamen kenegaraan yang penting. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Muhammad Yamin, 2) Wiranatakoesomo, 3) Soerio, 4) Soesanto Tirtoprodjo, 5) Dasaad, Agoes Salim, 6) Abdoelrachim Pratalykrama, 7) Abdul Kadir, 8) K. H. Sanoesi, 8) Ki Bagoes Hadikoesoemo, 9) Soepomo, dan 10) Mohammad Hatta (Pada dasarnya Hatta menganjurkan pemisahan antara urusan agama dan urusan negara agar agama tidak menjadi perkakas negara. Namun Hatta tetap memandang agama sebagai fundamen penting dalam kehidupan bernegara);

2. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai kemanusiaan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Radjiman Wediodiningrat, 2) Mohammad Yamin, 3) Wiranatakoesomo, 4) Woerjaningrat, 5) Soesanto Tirtoprodjo, 6) Wongsonagoro, 7) Soepomo, 8) Liem Koen Hian, dan 9) Ki Bagoes Hadi Koesoemo;

3. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai persatuan sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Sosorodiningrat, 3) Wiranatakoesoemo, 4) Woerjaningrat, 5) Soerio, 6) Soesanto Tirtoprodjo, 7) Abdurachim Pratalykrama, 8) Soekiman, 9) Abdul Kadir, 10) Soepomo, Dahler, dan Ki Bagoes Hadikoesoemo;

4. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai demokrasi permusyawaratan sangat penting dalam fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Woerjaningrat, 3) Sosanto Tirtoprodjo, 4) Abdurachim Pratalykrama, 5) Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan 6) Soepomo; dan

5. Kelompok yang menyatakan bahwa nilai keadilan atau kesejahteraan sosial sangat penting sebagai fundamen kenegaraan. Adapun anggota-anggota dalam kelompok ini yaitu: 1) Mohammad Yamin, 2) Soerio, 3) Abdurachim Pratalykrama, 4) Abdul Kadir, 5) Soepomo, dan 6) Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Terlihat jelas bahwa berbagai kelompok yang memiliki ideologi berbeda dapat menyatu dan mengusung berbagai prinsip dasar negara secara bersama-sama. Lihat: *Ibid*, hlm. 9 hingga 10. Lihat juga: A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 96-167. Lihat: Yudi Latif, *op. cit*, hlm. 9 dan 15, Lihat juga: Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung, 2016, hlm. 127. Lihat juga: Hermawan Prasajo, *Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag*, Diakses melalui https://www.academia.edu/5585016/Pancasila_Sebagai_Philosophische_Grondslag, Pada 19 April 2018.

kenegaraan,⁵⁷ namun tidak semua prinsip menurutnya merupakan dasar negara.

Hal tersebut terlihat ketika Yamin mengatakan bahwa prinsip permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan merupakan dasar negara atau yang disebutnya sebagai “dasar yang tiga,” selanjutnya prinsip kebangsaan, kemanusiaan, dan kesejahteraan disebut Yamin sebagai “asas,” sementara prinsip kerakhmatan Tuhan di dalam penggolongan Yamin mengalami ketidakjelasan. Selain ketidakjelasan kategorisasi prinsip ketuhanan, Muhammad Yamin juga menggabungkan antara dasar negara dan bentuk negara, pembelaan negara, budi-pekerti negara, daerah negara, penduduk dan putera negara, susunan pemerintahan, dan hak tanah. Sementara itu ide dasar negara menurut

⁵⁷ Berbagai ideologi PI hingga berbagai prinsip-prinsip fundamen kenegaraan yang muncul sebelum pidato Soekarno 1 Juni 1945 menunjukkan bahwa telah terjadi peralihan dari *archaic nationalism* atau nasionalisme purba menjadi *proto-nationalism* (Nasionalisme yang masih berbentuk sangat dasar, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur yaitu etnisitas dan tradisi negara, proto nasionalisme terbentuk dari gabungan unsur-unsur etnisitas dan tradisi negara). dalam hal ini Soekarno dan kalangan anggota pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPK termasuk dalam generasi milenarisme, (milenarisme sering kali juga dieja milenarisme adalah suatu keyakinan oleh suatu kelompok atau gerakan keagamaan, sosial, atau politik yang memiliki keyakinan tentang suatu transformasi besar dalam masyarakat dan setelah itu segala sesuatu akan berubah ke arah yang positif atau kadang-kadang negatif atau tidak jelas). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat itu terlihat juga bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya memiliki konsep nasionalisme yang utuh di antara kelompok masyarakat, hal tersebut ditunjukkan bahwa sebelum pidato Soekarno pada 1 Juni belum terdapat ideologi bangsa yang jelas, ketidakjelasan dasar negara tersebut dikarenakan belum adanya konsep Pancasila sebagai *Philosophische grondslag*, pendapat ini sejalan dengan pembagian periodisasi lahirnya Pancasila oleh Yudi Latif. Yudi Latif mengelompokan era 29 April 1945 sebagai fase perumusan dasar negara belum fase pengesahan dasar negara Indonesia. Lihat Yudi Latif, *op. cit.*, hlm. 9-12 dan 63, Lihat juga: Mudji Hartono, *Nasionalisme Asia Timur: Suatu Perbandingan Jepang, Cina, Dan Korea*, <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/4388>, Diakses pada 18 Februari 2018, hlm. 3. Lihat juga: Wikipedia, *Pengertian Milenarianisme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Milenarianisme>, Diakses pada 18 Februari 2018.

Soepomo berbeda dengan Yamin. Soepomo melihat bahwa dasar negara haruslah sesuai dengan aliran pemikiran negara integralistik, hal tersebut juga mencakup dasar kewarganegaraan dan dasar sistem pemerintahan. Bila melihat berbagai penjelasan mengenai dasar negara oleh Yamin dan Soepomo, terlihat jelas bahwa baik Muhammad Yamin maupun Soepomo melihat dasar negara bukan sebagai dasar falsafah atau *Philosophische grondslag*.⁵⁸

Berbagai pandangan dan ide tentang Pancasila yang lahir dalam setiap diskusi yang berlangsung di sidang BPUPK sebelum 1 Juni 1945 tersebut, selanjutnya menjadi salah satu masukan bagi Soekarno untuk mulai merumuskan Pancasila sebagai *Philosophische grondslag* yang utuh. Hal tersebut dimulai dengan keinginan Soekarno untuk memulai menggali nilai-nilai bangsa Indonesia di masa lalu hingga dimasanya. Pandangan ini sejalan dengan pidato Soekarno yang mengatakan bahwa:⁵⁹

Saudara-saudara, setelah aku mengucapkan doa kepada Tuhan ini, saya merasa mendapat petunjuk. Saya merasa mendapat ilham. Ilham yang berkata: galilah yang hendak engkau jawabkan itu dari bumi Indonesia sendiri. Maka malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan datang.

⁵⁸ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 11-12.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 13.

Keinginan serta upaya Soekarno untuk kemudian menggali berbagai prinsip dan nilai serta pengalamannya tentang keadaan bangsa ini, telah membawanya menemukan konsep awal dari dasar negara yang lebih terperinci, sistematis dan jelas. Konsep tersebut pada awalnya dinamai dengan “*Leitstar*.”⁶⁰ Pandangan tersebut dapat terlihat dalam pidato Soekarno sebagai berikut:⁶¹

Kita dalam mengadakan Negara Indonesia Merdeka itu, harus dapat meletakkan negara itu di atas meja statis yang mampu mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini. saya berikan uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan dua dasar yang bisa menjadi dasar yang statis dan yang bisa menjadi *Leitstar* dinamis. *Leitstar*, Bintang Pimpinan. Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu *Leitstar* dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam-dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri.

Lebih lanjut keinginan Soekarno dan para pendiri bangsa untuk melahirkan dasar negara yang dapat diterima oleh segala kalangan atau sebagai *Philosophische grondslag* dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa “kita bersama-sama mencari

⁶⁰ Istilah *Leitstar* digunakan pertama kali oleh Soekarno untuk menyatakan mengenai ide falsafah dasar yang mampu mengarahkan tujuan negara secara jelas dalam kerangka dasar negara bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia atau yang dinamainya dengan meja yang statis. Adapun kata *leitstar* berasal dari bahasa Jerman yang berarti bintang pemimpin atau dalam bahasa Inggris dinamai dengan *the guiding star* yang diartikan secara harfiah sebagai bintang penunjuk atau bintang penuntun. Lihat: *Ibid*, hlm. 14. Lihat juga: Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018. Lihat juga: Google Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

⁶¹ Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 14.

persatuan *philosophische grondslag*, mencari satu *weltanschauung* yang kita semuanya setuju.....”⁶² Selanjutnya Soekarno lebih menegaskan lagi konsep dasar negara tersebut yang kemudian dipandanginya sekaligus juga sebagai *Philosophische grondslag* dapat tertuang ke dalam lima prinsip, yaitu:⁶³

a. Kebangsaan Indonesia

Pada prinsip atau sila pertama ini Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang mampu mengakomodir segala bentuk aspirasi dari segala lapisan masyarakat. Hal tersebut terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan “ Kita hendak mendirikan negara ‘semua buat semua’.” Dengan kata lain Soekarno menghendaki suatu negara yang berlandaskan kebangsaan yang tidak bersifat diskriminasi terhadap suatu kalangan tertentu. Hal tersebut tertuang secara jelas pada pernyataan Soekarno yang menyatakan “dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat Negara Indonesia, ialah dasar kebangsaan.”⁶⁴

Selain hal tersebut prinsip atau sila pertama tersebut lahir dari adanya pandang Soekarno mengenai masyarakat dan negara yang

⁶²*Ibid*, hlm. 15.

⁶³*Ibid*, hlm. 15-17.

⁶⁴*Ibid*, hlm. 15. Dapat disimpulkan bahwa Soekarno melalui prinsip pertama ini menginginkan adanya negara demokrasi bukan negara *machsstaat* (*machsstaat* adalah negara yang berdasar pada kekuasaan). Lihat: Meila Nurhidayati, *Negara Hukum, Konsep Dasar Dan Implementasinya Di Indonesia*, meilabalwell.wordpress.com. Diakses pada 18 Februari 2018.

memiliki wilayah kedaulatan serta memiliki konsep *nationale staat* yang jelas. Pandangan tersebut disampaikan Soekarno dalam pernyataannya yang menyatakan “hari depan bangsa harus berdasar pada Kebangsaan, karena ‘orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya’.”⁶⁵ lebih lanjut soekarno jga menyatakan bahwa:⁶⁶

Jangan mengira, bahwa tiap-tiap negara-merdeka adalah satu *nationale staat*!. Kita hanya dua kali mengalami *nationale staat* yaitu di zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit.....Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasa Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia.

b. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan

Sila kedua atau prinsip kedua ini sejalan dengan prinsip atau sila pertama yang menghendaki adanya prinsip *nationale staat* dan kebangsaan. Hubungan antara sila pertama dan kedua tersebut terlihat dengan adanya ide Soekarno di sila kedua yang menghendaki adanya sistem kebangsaan yang tidak berbentuk kebangsaan *chauvinisme*, namun bentuk kebangsaan yang juga menjalin hubungan baik dengan berbagai bangsa-bangsa di dunia. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pernyataan Soekarno yang menyatakan:⁶⁷

⁶⁵ Cindy Adams dalam Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 106.

⁶⁶*Ibid*, hlm. 106-107.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 107.

Memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi *chauvisme*, sehingga berfaham ‘Indonesia uber Alles’. Inilah bahayanya kata Sukarno. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.

c. Mufakat atau Demokrasi

Sila ketiga ini berkaitan erat dengan sila pertama, hal tersebut jalan untuk mewujudkan prinsi kebangsaan yang senantiasa bertujuan pada pemenuhan segala kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan adil dapat terlaksana melalui konsep permusyawaratan perwakilan. Melalui sistem permusyawaratan perwakilan yang merupakan inti sari dari sila mufakat atau demokrasi tersebut segala hal terkait bangsa dan negara yang belum diatur secara baik dapat dibahas melalui konsep permusyawaratan perwakilan tersebut.⁶⁸ Penjelasan tersebut sejalan dengan pernyataan dari Soekarno yang menyatakan bahwa:⁶⁹

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar pemusyawaratan... Kita mendirikan negara “semua buat semua”, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan..... Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan.

⁶⁸*Loc, cit.* dan Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 16

⁶⁹*Loc, cit.*

d. Kesejahteraan Sosial

Pada sila keempat ini Soekarno menghendaki adanya kesejahteraan bangsa Indonesia yang terbangun dari sistem politik ekonomi demokrasi yang mengutamakan kesejahteraan sosial dari sekedar kesejahteraan kelompok atau individu. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:⁷⁰

...prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Negara-negara Eropa dan Amerika ada Badan Perwakilan, ada demokrasi parlementer. Tetapi di Eropa justru kaum kapitalis merajalela. Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Pada hal ada badan perwakilan rakyat. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di Barat itu hanyalah "politieke democratie" saja, sama-mata tidak ada "sociale rechtsvaardigheid", -- bukan keadilan sosial. Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni "politiek-economische democratie" yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!"

e. Ketuhanan yang Berkebudayaan

Pada sila Ketuhanan yang Berkebudayaan, Soekarno menghendaki adanya negara yang berlandaskan nilai ketuhanan dan agama serta secarabersamaan juga terdapat bangsa yang memiliki kepercayaan dan keyakinan agama berdasarkan keyakinan dan

⁷⁰ Dwi Siswoyo, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 108. Demokrasi barat yang dimaksudkan oleh Soekarno bukanlah seluruh model demokrasi yang berkembang di Dunia Barat, melainkan secara spesifik berkonotasi pada suatu *ideal type* dari sistem demokrasi liberal yang berbasis individualisme. Lihat: Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 16.

kepercayaannya sendiri-sendiri. Sehingga nilai ketuhanan yang ada adalah landasan dalam hidup bernegara dan berbangsa yang dilaksanakan melalui kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda-beda secara merdeka. Hal tersebut terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa:⁷¹

Prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan, bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan Tuhannya sendiri Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama ..., dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu dengan lain. (Tepuk tangan sebagian hadirin) ... Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada negara kita, ialah ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raja, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kelima prinsip tersebut kemudian oleh Soekarno dinamainya dengan Panca Sila. Panca berarti lima dan Sila memiliki arti asas atau dasar. Lebih lanjut Soekarno menyampaikan alasannya memilih nama Pancasila, menurut Soekarno bilangan lima telah berakar dengan kuat dalam jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan angka lima merupakan simbol keramat dalam antropologi masyarakat Indonesia.

⁷¹ Dwi Siswoyo, *op. cit.*, hlm. 108.

Sebagai contoh Soekarno menjelaskan bahwa rukun Islam berjumlah lima, jumlah jari pada setiap tangan manusia berjumlah lima, di dalam tubuh manusia terdapat lima indera yang dinamai dengan panca indera, kemudian Soekarno juga menyatakan bahwa tokoh Pandawa dalam cerita Maha Barata juga berjumlah lima, serta terdapat lima larangan dalam kode etika masyarakat Jawa yang dinamai dengan *mo limo*, dan organisasi Taman Siswa serta *Chuo Sangi In* memiliki Panca Dharma begitu pun dengan bintang yang merupakan penunjuk arah bagi masyarakat bahari, juga memiliki lima sudut.⁷²

lebih lanjut Soekarno dalam perkembangannya melihat bahwa kelima sila yang tergabung dalam Pancasila tersebut bukan merupakan prinsip yang tersusun sebagai data teks yang tersusun sebagai urutan *sequential*, selain itu urutan sila yang ada menurut Soekarno bukanlah juga merupakan urutan prioritas. Sehingga dengan kata lain Soekarno melihat susunan dari sila pada Pancasila merupakan susunan integral yang saling mengisi, mengandaikan, serta mengunci satu dengan yang lainnya.⁷³ Pandangan Soekarno terkait urutan sila dalam Pancasila tersebut ditunjukkan olehnya melalui penawaran konsep Tri Sila miliknya. Soekarno menyatakan bahwa bila terdapat pihak-pihak yang menginginkan tata urutan lain dari prinsip dasar negara yang ada maka

⁷² Yudi Latif, *op, cit*, hlm. 17.

⁷³ *Ibid*, hlm. 18.

telah dibuat juga olehnya konsep Tri Sila yang terdiri dari *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.⁷⁴ Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang menyatakan:⁷⁵

Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Sudara-saudara tanya kepada saya, apakah “perasan” yang tiga itu? berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka, *weltanschauung* kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan *socio-democratie*. Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain. jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: *socio-nationalisme*, *socio-democratie*, dan ke-Tuhanan.

Konsep Tri Sila tersebut kemudian diperas kembali oleh Soekarno menjadi nilai dalam bernegara dan berbangsa yang dinamai oleh Soekarno sebagai nilai gotong-royong. Hal tersebut dapat terlihat jelas dalam pidato Soekarno yang dengan tegas menyatakan:⁷⁶

Kalau Tuan senang dengan simbolik tiga, ambilah yang tiga ini. Tetapi tidak semua Tuan-Tuan senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia. Bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia – semua buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong.” Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong.

⁷⁴*Loc, cit.*

⁷⁵*Ibid*, hlm. 19.

⁷⁶*Loc, cit.*

Menurut Yudi Latif berdasarkan berbagai pidato Soekarno terkait Pancasila, nilai gotong-royong merupakan dasar dari semua sila yang ada di Pancasila. Selanjutnya Yudi Latif mengaitkan nilai gotong-royong tersebut dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu sebagai berikut:⁷⁷

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ke-Tuhanan yang harus berlandaskan gotong-royong artinya nilai ke-Tuhanan yang juga berkebudayaan, lapang serta toleran. Sehingga keragaman keyakinan dan kepercayaan akan suatu agama dapat berjalan dengan harmonis tanpa saling menyerang dan mengucilkan antara satu kalangan dengan yang lainnya. Prinsip ini sejalan dengan prinsip kelima dari konsep Pancasila Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Ketuhanan yang Berkebudayaan.

b. Prinsip Internasionalisme

Prinsip Internasionalisme yang berjiwa gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu prinsip internasionalisme yang berperikemanusiaan

⁷⁷*Loc, cit.* Pandangan terkait nilai gotong-royong yang terkandung dalam Pancasila tersebut sejalan dengan pendapat dari Magnis-Suseno yang menyatakan:

Pancasila begitu tinggi dan mutlak nilainya bagi kelestarian bangsa dan negara Indonesia karena merupakan wahana dimana berbagai suku, golongan, agama, kelompok budaya, dan ras dapat hidup dan bekerjasama dalam usaha untuk membangun kehidupan bersama, tanpa adanya alienasi dan identitas mereka sendiri.

Lihat: Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalgaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018.

dan berperikeadilan. Sehingga prinsip internasionalisme yang ada akan selalu menjunjung perdamaian serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip ini sesuai dengan sila kedua Pancasila karya Soekarno yang dinamai oleh Soekarno sebagai Sila Internasionalisme dan Perikemanusiaan.

c. Prinsip Kebangsaan

Prinsip kebangsaan yang berjiwakan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif adalah kebangsaan yang mampu mewujudkan persatuan dari berbagai perbedaan di Indonesia atau dengan kata lain mampu mewujudkan *Bhineka Tunggal Ika*. Pandangan ini sesuai dengan Sila Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

d. Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi yang berjiwakan gotong-royong menurut Yudi Latif adalah demokrasi yang berlandaskan pada musyawarah untuk mufakat. Bukan demokrasi Barat yang mengutamakan kepentingan mayoritas atau mayokrasi dan kepentingan elite penguasa-pemodal atau minokrasi. Prinsip ini sesuai dengan sila Mufakat atau Demokrasi dalam konsep Pancasila Soekarno.

e. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan yang berlandaskan nilai gotong-royong menurut Yudi Latif yaitu kesejahteraan yang diwujudkan melalui pengembangan partisipasi serta emansipasi di sektor ekonomi dengan

berlandaskan semangat ekonomi. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan bukan kesejahteraan yang berlandaskan pada paham individualisme-kapitalisme serta etatisme. Prinsip ini sesuai dengan sila Keempat dalam konsep Pancasila Soekarno.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* pertama kali digagas oleh Soekarno dalam Sidang BPUPK pada 1 Juni 1945. Pada konsep tersebut Soekarno menghendaki adanya suatu negara yang memiliki Nilai Kebangsaan, Nilai Perikemanusiaan, Nilai Demokrasi, Nilai Kesejahteraan Sosial, dan Nilai Ketuhanan. Berbagai nilai tersebut oleh Soekarno digabungkan menjadi nilai gotong-royong, dengan kata lain Soekarno menghendaki adanya negara gotong-royong yang mampu mengakomodasi segala kepentingan masyarakat Indonesia baik dalam konteks perorangan maupun bangsa dan negara. Selain hal tersebut, berdasarkan berbagai penjelasan terkait penyusunan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, terlihat jelas bahwa Pancasila dapat menjadi satu-satunya *Philosophische Grondslag* di Indonesia dengan alasan bahwa nilai-nilai Pancasila telah lebih dulu hidup bersama bangsa Indonesia sejak dahulu bahkan sebelum dirumuskannya Pancasila sendiri,

sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila telah menjadi jati diri, identitas, serta falsafah hidup masyarakat Indonesia.⁷⁸

Sehingga jelaslah bahwa Pancasila sepatutnya dijadikan *leitstar*, *Philosophische Grondslag*, dan *rechtsidee* bagi hukum Indonesia. Berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah dasar, Kaelan menyatakan bahwa:⁷⁹

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.

Berdasarkan penjelasan Kaelan tentang Pancasila sebagai filsafat dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita yang hendak dituju atau oleh Kaelan disebut dengan *das sollen* dan untuk itu Pancasila menjadi landasan bagi hukum untuk menciptakan cita-cita luhur yang ada dalam dunia nyata atau oleh Kaelan disebut dengan *das sein*. Sehingga jelas

⁷⁸ Alasan tersebut oleh Kaelan disebut dengan asal mula yang tidak langsung lahirnya Pancasila sekaligus sebagai kausa materialis. Lihat: Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 88. Pandangan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* tersebut juga didukung oleh Notonagoro yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan bintang pemandu (*guiding star*). Lihat: Notonagoro dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 171.

⁷⁹ Kaelan, *op. cit*, hlm. 77.

bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.⁸⁰

Pandangan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tersebut sejalan dengan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978. Kemudian ditegaskan kembali oleh Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 dan juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 jo. Ketetapan MPR Nomer V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR Nomer IX/MPR/1978 menyatakan bahwa:

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa Indonesia.

Sementara itu Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomer III/MPR/2000 menyatakan dengan jelas bahwa “sumber hukum dasar nasional adalah Indonesia.” Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.”

⁸⁰*Loc. cit.*

Selain berbagai ketentuan yang telah disebutkan di atas, bukti bahwa Pancasila sebagai sumber dari berbagai sumber hukum di Indonesia juga dapat terlihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan tersebut sejalan dengan pandangan dari Kaelan, menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan penjelasan Kaelan terkait Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Kaelan pokok pikiran pertama dalam penmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila, pendapat ini terlihat dengan pernyataan pada pokok pikiran pertama yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Selanjutnya pada pokok pikiran kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila, hal tersebut dapat terlihat dari pernyataan pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. selanjutnya Pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Pada dasarnya merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Dan pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan pada pokok pikiran tersebut yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.⁸¹

Berdasarkan dari berbagai penjelasan yang ada dapat terlihat bahwa Pancasila merupakan falsafah dasar Bangsa Indonesia yang menuntun bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karenanya Pancasila diwujudkan di dunia nyata melalui sarana hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila dalam pokok

⁸¹*Ibid*, hlm. 78.

pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diwujudkan dalam setiap pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila yang terjabarkan ke dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 kemudian dijabarkan kembali dalam berbagai peraturan hukum yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa Pancasila merupakan landasan moral etik dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia.⁸²

Pandangan mengenai Pancasila sebagai falsafah dasar sekaligus sumber dari segala sumber hukum juga dapat terlihat dengan menggunakan teori dari Hans Kelsen yang dinamai oleh Kelsen dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung*⁸³ atau sering dikenal dengan nama *stufenbau theory* dan juga menggunakan teori dari Hans Nawiasky yang dinamai olehnya dengan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*.⁸⁴

Stufenbau theory atau *stufen theory* atau teori hukum berjenjang Hans Kelsen menyatakan bahwa norma-norma hukum pada dasarnya

⁸²*Loc, cit.*

⁸³Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku I*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41


⁸⁴, Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi hingga pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotestis yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*. *Grundnorm* atau norma dasar adalah norma yang tidak lagi dibentuk oleh suatu norma, norma dasar merupakan norma yang dibentuk terlebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan bagi norma-norma lain yang ada di bawahnya sehingga norma dasar dikatakan *presupposed*.⁸⁵

Dalam kaitanya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau *Leitstar* di bidang hukum, teori Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm*. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar yang menjadi gantungan bagi norma-norma hukum yang ada di bawahnya, hal tersebut sesuai dengan berbagai penjelasan di bawah Pancasila sebagai falsafah dasar dan sebagai sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia. Selanjutnya berdasarkan teori dari Kelsen dan berdasakan juga dengan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1)

⁸⁵ Teori jenjang hukum milik Hans Kelsen tersebut diilhami dari teori Adolf Merkl. Adolf Merkl menyatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah atau *das Doppelte Rechtsantlitz*. Dalam teorinya tersebut Adolf menjelaskan lebih lanjut bahwa suatu norma hukum ke atas dan ke bawah artinya ke atas bahwa norma hukum tersebut bersumber dan berdasar pada norma hukum yang berada di atasnya, norma hukum ke bawah artinya bahwa norma hukum tersebut menjadi sumber dan dasar bagi peratran hukum yang berada di bawahnya. Sehingga norma hukum tersebut memiliki jangka waktu yang relatif atau *rechtskracht*. artinya bahwa apabila norma di atasnya hilang maka norma-norma yang berada di bawah juga ikut hilang. Lihat: Maria Farida Indrati S., *op, cit*, hlm. 41-42.

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 dapat disusun sebuah piramida hierarki hukum, berikut adalah piramida hierarki hukum yang dimaksud:



Bagan II:
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Ragaan
Stufenbau Theory

Stufen theory milik Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya yaitu Hans Nawiasky. Hans Nawiasky mengembangkan teori dari Kelsen dengan konsep baru yang dinamainya dengan *die theorie*

*vom stufenordnung der rechtsnormen.*⁸⁶ Pada teorinya tersebut, Nawiasky menyatakan bahwa hierarki norma hukum terbagi menjadi:⁸⁷

1. Norma fundamental negara atau *staatsfundamentalnorm*;
2. Aturan dasar negara atau *staatsgrundgesetz*;
3. Undang-undang formil atau *formell gesetz*;
4. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom atau *verordnung en autonome satzung*.

Berkaitan dengan posisi Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum, A. Hamid S. Attamimi dengan menggunakan *die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen* milik Nawiasky menyatakan bahwa struktur hierarki hukum di Indonesia terdiri dari:⁸⁸

1. Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*,⁸⁹

⁸⁶*Ibid*, hlm. 44.

⁸⁷ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *op, cit*, hlm. 170.

⁸⁸*Loc, cit*.

⁸⁹ Walaupun Nawiasky dengan teorinya tidak secara tegas mengatakan bahwa Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* berkaitan dengankonstitusi Indonesia, namun hubungan antara Pancasila dengan konstitusi hingga berbagai aturan yang ada di bawah konstitusi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori validitas Kelsen. Berdasarkan teori Kelsen tersebut dapat dinyatakan bahwa konstitusi Indonesia merupakan dokumen valid dikarenakan pada Pancasila yang merupakan postulat akhir yang bersifat final. Postulat tersebut kemudian menjadi tempat bergantung bagi setiap norma di bawahnya sehingga membentuk suatu presuposisi yang dinamai oleh Kelsen sebagai *trancendental logical pressuposition*. Lihat: *Ibid*, hlm. 172.

2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR serta Konvensi Ketatanegaraan merupakan *staatsgrundgesetz*;
3. Peraturan Perundang-undangan merupakan *formell gesetz*;
4. Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Daerah Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan *verordnung en autonome satzung*.

Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:⁹⁰

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan

⁹⁰ Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa.⁹¹ Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan

⁹¹ Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelenggaraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op. cit*, hlm. 17.

seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.⁹²

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;

⁹²*Ibid*, hlm. 16.

- 2) Memajukan Kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:⁹³

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui

⁹³*Ibid*, hlm. 17.

demokrasi barat. Hal tersebut termasuk pada politik hukum keamanan nasional.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Penanganan Demo Anarkis Di Kota Cierbon Saat Ini

1. Sejarah Demonstrasi Di Indonesia

Sejak kemerdekaan, muncul kebutuhan akan aliansi antara kelompokkelompok mahasiswa, di antaranya Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), yang dibentuk melalui Kongres Mahasiswa yang pertama di Malang tahun 1947. Selanjutnya, dalam masa Demokrasi Liberal (1950-1959), seiring dengan penerapan sistem kepartaian yang majemuk saat itu, organisasi mahasiswa ekstra kampus kebanyakan merupakan organisasi dibawah partai- partai politik. Misalnya, PMKRI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia dengan Partai Katholik, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dekat dengan PNI, Concentrasi Gerakan Mahasiswa (CGMI) dekat dengan PKI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (Gemsos) dengan PSI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berafiliasi dengan Partai NU, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Masyumi, dan lain-lain.⁹⁴

⁹⁴Miftahuddin, *Radikalisasi Pemuda PRD melawan Tirani*, Jakarta, Desantara, 2004, hlm. 80-110.

Di antara organisasi mahasiswa pada masa itu, CGMI lebih menonjol setelah PKI tampil sebagai salah satu partai kuat hasil Pemilu 1955. CGMI secara berani menjalankan politik konfrontasi dengan organisasi mahasiswa lainnya, bahkan lebih jauh berusaha memengaruhi PPMI, kenyataan ini menyebabkan perseteruan sengit antara CGMI dengan HMI dan, terutama dipicu karena banyaknya jabatan kepengurusan dalam PPMI yang direbut dan diduduki oleh CGMI dan juga GMNI-khususnya setelah Kongres V tahun 1961.⁹⁵

Mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tanggal 25 Oktober 1966 yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan (PTIP) Mayjen dr. Syarief Thayeb, yakni PMKRI, HMI, PMII, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sekretariat Bersama Organisasi-organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI). Tujuan pendiriannya, terutama agar para aktivis mahasiswa dalam melancarkan perlawanan terhadap PKI menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki kepemimpinan. Munculnya KAMI diikuti berbagai aksi lainnya, seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi

⁹⁵*Loc, cit.*

Sarjana Indonesia (KASI), dan lain-lain. Pada tahun 1965 dan 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan '66, yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional, sementara sebelumnya gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat keDaerahan. Tokoh-tokoh mahasiswa saat itu adalah mereka yang kemudian berada pada lingkaran kekuasaan Orde Baru, di antaranya Cosmas Batubara (Eks Ketua Presidium KAMI Pusat), Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi ketiganya dari PMKRI, Akbar Tanjung dari HMI dan lain-lain. Angkatan '66 mengangkat isu Komunis sebagai bahaya laten negara. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang Komunis yang ditukangi oleh PKI (Partai Komunis Indonesia). Setelah Orde Lama berakhir, aktivis Angkatan '66 pun mendapat hadiah yaitu dengan banyak yang duduk di kursi DPR/MPR serta diangkat dalam kabinet pemerintahan Orde Baru. di masa ini ada salah satu tokoh yang sangat idealis, yang sampai sekarang menjadi panutan bagi mahasiswa-mahasiswa yang idealis setelah masanya, dia adalah seorang aktivis yang tidak peduli mau dimusuhi atau didekati yang penting pandangan idealisnya tercurahkan untuk bangsa ini, dia adalah Soe Hok Gie.⁹⁶

⁹⁶*Loc, cit.*

Realitas berbeda yang dihadapi antara gerakan mahasiswa 1966 dan 1974, adalah bahwa jika generasi 1966 memiliki hubungan yang erat dengan kekuatan militer, untuk generasi 1974 yang dialami adalah konfrontasi dengan militer. Sebelum gerakan mahasiswa 1974 meledak, bahkan sebelum menginjak awal 1970-an, sebenarnya para mahasiswa telah melancarkan berbagai kritik dan koreksi terhadap praktek kekuasaan rezim Orde Baru, seperti:⁹⁷

1. Golput yang menentang pelaksanaan pemilu pertama di masa Orde Baru pada 1972 karena Golkar dinilai curang.
2. Gerakan menentang pembangunan Taman Mini Indonesia Indah pada 1972 yang menggusur banyak rakyat kecil yang tinggal di lokasi tersebut.

Diawali dengan reaksi terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), aksi protes lainnya yang paling mengemuka disuarakan mahasiswa adalah tuntutan pemberantasan korupsi. Lahirlah, selanjutnya apa yang disebut gerakan "Mahasiswa Menggugat" yang dimotori Arif Budiman yang program utamanya adalah aksi pengecaman terhadap kenaikan BBM, dan korupsi. Menyusul aksi-aksi lain dalam skala yang lebih luas, pada 1970 pemuda dan mahasiswa kemudian mengambil inisiatif dengan membentuk

⁹⁷*Loc, cit.*

Komite Anti Korupsi (KAK) yang diketuai oleh Wilopo. Terbentuknya KAK ini dapat dilihat merupakan reaksi kekecewaan mahasiswa terhadap tim-tim khusus yang disponsori pemerintah, mulai dari Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Task Force UI sampai Komisi Empat. Berbagai borok pembangunan dan demoralisasi perilaku kekuasaan rezim Orde Baru terus mencuat. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah Orde Baru telah melakukan berbagai cara dalam bentuk rekayasa politik, untuk mempertahankan dan memapankan status quo dengan mengkooptasi kekuatan-kekuatan politik masyarakat antara lain melalui bentuk perundang-undangan. Misalnya, melalui undang-undang yang mengatur tentang pemilu, partai politik, dan MPR/DPR/DPRD. Muncul berbagai pernyataan sikap ketidakpercayaan dari kalangan masyarakat maupun mahasiswa terhadap sembilan partai politik dan Golongan Karya sebagai pembawa aspirasi rakyat. Sebagai bentuk protes akibat kekecewaan, mereka mendorong munculnya Deklarasi Golongan Putih (Golput) pada tanggal 28 Mei 1971 yang dimotori oleh Arif Budiman, Adnan Buyung Nasution, Asmara Nababan.⁹⁸

Menjelang dan terutama saat-saat antara sebelum dan setelah Pemilu 1977, barulah muncul kembali pergolakan mahasiswa yang

⁹⁸*Loc. cit.*

berskala masif. Berbagai masalah penyimpangan politik diangkat sebagai isu, misalnya soal pemilu mulai dari pelaksanaan kampanye, sampai penusukan tanda gambar, pola rekrutmen anggota legislatif, pemilihan gubernur dan bupati di daerahdaerah, strategi dan hakekat pembangunan, sampai dengan tema-tema kecil lainnya yang bersifat lokal. Gerakan ini juga mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional. Awalnya, pemerintah berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap mahasiswa, maka pada tanggal 24 Juli 1977 dibentuklah Tim Dialog Pemerintah yang akan berkampanye di berbagai perguruan tinggi. Namun demikian, upaya tim ini ditolak oleh mahasiswa. Pada periode ini terjadinya pendudukan militer atas kampus-kampus karena mahasiswa dianggap telah melakukan pembangkangan politik, penyebab lain adalah karena gerakan mahasiswa 1978 lebih banyak berkonsentrasi dalam melakukan aksi diwilayah kampus. Karena gerakan mahasiswa tidak terpancing keluar kampus untuk menghindari peristiwa tahun 1974, maka akhirnya mereka diserbu militer dengan cara yang brutal. Hal ini kemudian diikuti oleh dihapuskannya Dewan Mahasiswa dan diterapkannya kebijakan NKK/BKK di seluruh Indonesia Soeharto terpilih untuk ketiga kalinya dan tuntutan mahasiswa pun tidak membuahkan hasil. Meski demikian, perjuangan gerakan mahasiswa 1978 telah meletakkan sebuah dasar sejarah, yakni tumbuhnya keberanian mahasiswa untuk

menyatakan sikap terbuka untuk menggugat bahkan menolak kepemimpinan nasional.⁹⁹

Gerakan mahasiswa tahun 1977/1978 ini tidak hanya berporos di Jakarta dan Bandung saja namun meluas secara nasional meliputi kampuskampus di kota Surabaya Medan, Bogor, Ujungpandang (sekarang Makassar), dan Palembang. 28 Oktober 1977, delapan ribu anak muda menyemut di depan kampus ITB. Mereka berikrar satu suara, "Turunkan Suharto!" . Besoknya, semua yang berteriak, raib ditelan terali besi. Kampus segera berstatus darurat perang. Namun, sekejap kembali tentram. 10 November 1977, di Surabaya dipenuhi tiga ribu jiwa muda. Setelah peristiwa di ITB pada Oktober 1977, giliran Kampus ITS Baliwerti beraksi. Dengan semangat pahlawan, berbagai pimpinan mahasiswa se-Jawa hadir memperingati hari Pahlawan 1977. Seribu mahasiswa berkumpul, kemudian berjalan kaki dari Baliwerti menuju Tugu Pahlawan. Sejak pertemuan 28 Oktober di Bandung, ITS didaulat menjadi pusat konsentrasi gerakan di front timur. Hari pahlawan dianggap cocok membangkitkan nurani yang hilang. Kemudian disepakati pusat pertemuan nasional pimpinan mahasiswa di Surabaya. Sementara di kota-kota lain, peringatan hari Pahlawan juga semarak. Di Jakarta, 6000 mahasiswa berjalan kaki lima kilometer dari

⁹⁹*Loc, cit.*

Rawamangun (kampus IKIP) menuju Salemba (kampus UI), membentangkan spanduk, "Padamu Pahlawan Kami Mengadu". Juga dengan pengawalan ketat tentara. Acara hari itu, berwarna sajak puisi serta hentak orasi. Suasana harubiru, mulai membuat gerah. Beberapa batalyon tempur sudah ditempatkan mengitari kampus-kampus Surabaya. Sepanjang jalan ditutup, mahasiswa tak boleh merapat pada rakyat.¹⁰⁰

2. Faktor Penyebab Demonstrasi Anarkis Di Indonesia

Aksi massa dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi massa merupakan sarana politik masyarakat yang diakui dan dilindungi sebagai upaya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tetapi aksi massa tersebut harus dilakukan dengan tertib dan damai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak mengganggu kepentingan umum. Tetapi pada kenyataan terdapat banyak aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan anarkis dengan mengabaikan berbagai peraturan yang ditetapkan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain atau menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum. Sering terjadi para pelaku unjuk rasa mengungkapkan pendapatnya dengan melakukan pembakaran terhadap benda-benda di sekitar lokasi atau tempat unjuk rasa, mereka juga sering melakukan kekerasan terhadap harta benda

¹⁰⁰*Loc, cit.*

milik negara sehingga menimbulkan kerusakan yang relatif besar. Bahkan terdapat juga beberapa pengunjuk rasa yang melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa dengan melakukan pelemparan atau aksi saling dorong dengan aparat. Aksi unjuk rasa tersebut tentu sudah dapat dikategorikan sebagai aksi anarkis, yang dapat berakhir dengan korban luka-luka atau bahkan korban jiwa, baik pada pengunjuk rasa, petugas kepolisian maupun korban pada masyarakat sekitar yang sama sekali tidak terkait dengan aksi unjuk rasa tersebut. Menurut Kopol Joni Surya selaku Kasat Intelkam Polres Cirebon, faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya aksi unjuk rasa anarkis ialah:¹⁰¹

a. Kekecewaan Massa Atas Tuntutan

Kekecewaan massa menjadi faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis. Kekecewaan tersebut dapat disebabkan tuntutan peserta aksi tidak ditanggapi dengan baik oleh pejabat yang berwenang, pejabat yang bertanggungjawab atas tuntutan massa tidak bersedia bertemu dengan perwakilan aksi massa, atau karena tuntutan massa ditolak oleh pejabat yang berwenang pada saat dialog dilakukan.

¹⁰¹Wawancara dengan Kopol Joni Surya selaku Kasat Intelkam Polresta Cirebon, 12 Mei 2025.

b. Kurangnya Antisipasi Aparat Keamanan

Aparat kepolisian yang kurang mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam aksi unjuk rasa dapat menjadi penyebab aksi anarkis. Aparat kepolisian seharusnya membuat persiapan pengamanan dengan matang agar segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengamanan benar-benar tersedia, sehingga para pengunjuk rasa menjadi lebih hati-hati jika mempunyai dorongan untuk bertindak anarkis.

c. Tindakan Represif Aparat Keamanan

Tindakan anarkis massa pengunjuk rasa bisa saja dimulai dari tindakan aparat yang melakukan kekerasan pada saat orang-orang tertentu di dalam massa melakukan tindakan provokasi kepada kepolisian, seperti mengolok-olok polisi. Anggota kepolisian yang emosinya mudah terpancing akan menanggapi massa dengan kekerasan, seperti memukul atau menangkap, dan kemudian dibalas oleh massa dengan kekerasan pula. Pada kondisi ini massa akan semakin sulit dikendalikan dan berakhir dengan tindakan anarkis.

d. Adanya Provokator

Provokator berperan penting dalam menciptakan kerusuhan massa. Provokator bukan merupakan bagian atau anggota dari massa pengunjuk rasa, tetapi merupakan orang yang disusupkan

secara sengaja untuk mengubah unjuk rasa damai menjadi anarkis. Provokator biasanya melakukan penghasutan terhadap massa dengan menyebarkan berita bohong yang dapat memicu emosi massa. Tujuannya adalah untuk memenuhi kepentingan politik kelompok tertentu, seperti menciptakan opini massa bahwa pemerintah tidak mampu menganani masalah keamanan.

e. Penggunaan Alkohol dan Obat Terlarang

Penggunaan alkohol dan obat terlarang dapat membangkitkan keberanian seseorang untuk membuat kerusuhan atau memancing orang lain dengan provokasi untuk melakukan kekerasan. Sebenarnya penggunaan alkohol dan obat terlarang selama unjuk rasa adalah sangat dilarang, tetapi tidak memungkinkan bagi aparat kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang per orang. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab dari pimpinan pengunjuk rasa untuk mengontrol anggotanya.

f. Keinginan Orang-orang Tertentu di Dalam Massa

Untuk Disebut Pahlawan Terdapat banyak orang dalam aksi massa yang ingin disebut sebagai pahlawan dengan berusaha mencari perhatian agar disebut sebagai orang yang memiliki peranan paling besar dalam mewujudkan substansi tuntutan demo yang diperjuangkan. Orang tersebut cenderung bertindak

provokatif dan dapat menjadi penyebab awal terjadinya kerusuhan massa.

g. Keterlibatan Orang-orang Yang Tidak Memahami Aturan Pelaksanaan Demonstrasi

Besar kemungkinan banyak di antara pengunjuk rasa yang tidak memahami aturan pelaksanaan unjuk rasa, khususnya mengenai laranganlarangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama melaksanakan unjuk rasa, sehingga tindakan mereka dapat memicu terjadinya anarkisme. Dalam hal ini penanggungjawab unjuk rasa seharusnya berperan atau bertanggungjawab untuk memberikan pengarahan mengenai aturan berunjuk rasa, sehingga dapat menghindari tindakan yang dapat memancing terjadinya kerusuhan.

h. Keterlibatan Orang-orang Yang Hanya Sekedar Ikut-ikutan dan Tidak Mengerti Tuntutan Demonstrasi

Peran orang-orang yang hanya ikut-ikutan dalam aksi demonstrasi hanya karena diajak justru menjadi orang yang sangat mudah untuk dipengaruhi, walaupun sebenarnya dia tidak mempunyai kepentingan dengan isi tuntutan dalam demo tersebut. Orang yang mudah terpengaruh tentu sangat berpotensi mengubah aksi unjuk rasa menjadi anarkis.

i. Keterlibatan Anak Dibawah Umur

Melibatkan anak di bawah umur untuk aksi unjuk rasa sangat berpotensi menimbulkan kerusuhan massa, karena pada dasarnya secara psikologis seorang anak di bawah umur masih sangat labil yang berarti secara emosional sangat mudah terpancing untuk melakukan aksi anarkis.

j. Adanya Orang-orang Yang Membawa Senjata Tajam

Senjata tajam akan membuat orang yang memegangnya menjadi lebih berani dalam bertindak karena merasa memiliki alat pelindung. Disamping itu, jika senjata tajam tersebut terlihat dikerumunan massa dapat menimbulkan ketakutan, sehingga massa menjadi tidak stabil atau bahkan dapat menyebabkan massa menjadi kocar-kacir.

k. Kurangnya Antisipasi Penanggung jawab Demo

Dalam beberapa kasus anarkis, terdapat kemungkinan penanggungjawab unjuk rasa tidak mengetahui semua aturan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan unjuk rasa, sehingga penanggungjawab hanya melakukan pengumpulan massa tanpa disertai dengan pengarahan. Akibatnya, penanggungjawab unjuk rasa menjadi lebih sulit untuk mengendalikan pergerakan massa.

1. Pengamanan Yang Lemah

Lemahnya pengamanan unjuk rasa dapat terjadi karena aparat yang dikerahkan terlalu sedikit, atau bisa juga karena sarana dan prasarana yang digunakan tidak mencukupi. Pengamanan unjuk rasa seharusnya dapat membatasi pergerakan massa dengan menggunakan alat-alat penghalang, sehingga potensi terjadinya kerusuhan menjadi lebih kecil.

3. Mekanisme Pelaksanaan Penangan Demo Anarkis Di Kota Cierbon Saat Ini

Aksi massa dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi massa merupakan sarana politik masyarakat yang diakui dan dilindungi sebagai upaya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tetapi aksi massa tersebut harus dilakukan dengan tertib dan damai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak mengganggu kepentingan umum. Tetapi pada kenyataannya terdapat banyak aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan anarkis dengan mengabaikan berbagai peraturan yang ditetapkan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain atau menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum. Mekanisme penangan demo anarkis di Polresta Cirebon menurut Kompol Joni Surya ialah dengan:¹⁰²

¹⁰²Wawancara dengan Kompol Joni Surya selaku Kasat Intelkam Polresta Cirebon, 12 Mei 2025.

a. Mewajibkan Perizinan Aksi Unjuk Rasa

Pencegahan anarkisme dalam unjuk rasa telah dilakukan dari sejak proses perizinan, dimana penanggungjawab harus secara jelas menyampaikan tentang maksud dan tujuan dari pelaksanaan unjuk rasa.

b. Pengamanan Unjuk Rasa

Pencegahan terhadap aksi anarkis dilakukan dengan memberikan himbauan kepada peserta unjuk rasa di lokasi demo untuk mematuhi berbagai aturan aksi unjuk rasa, menghormati hak-hak warga di sekitar, serta menyampaikan pendapat secara damai dengan menghindari kekerasan terhadap barang dan orang.

c. Penegakan Hukum

Jika massa sudah tidak terkendali dalam arti sudah mulai melakukan tindakan anarkis, maka aparat keamanan secara terpaksa harus melakukan tindakan untuk membubarkan massa secara paksa, yaitu dengan memecah massa atau pun mengalau massa dari lokasi unjuk rasa.

Eksistensi polisi tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Polri mengemban tugas penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas) serta penegak hukum. Dalam upaya menjaga Kantibmas,

Polri mengemban tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Seiring dengan makin derasnya pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Polri dituntut untuk mampu berorientasi kearah yang lebih maju dalam hal ini menjadi polisi yang lebih modern yang mengedepankan kemampuan dan keahlian dari pada otot semata. Khususnya dalam hal pelayanan proses unjuk rasa Polri harus dituntut bertindak humanis bukannya arogan, oleh sebab itu aturan main yang telah di tentukan oleh peraturan-peraturan dan tata cara bertindak harus senantiasa dipahami dan dicermati oleh para anggota Polri di lapangan saat bertugas. Pada setiap unjuk rasa yang berlangsung anarki, yang perlu menjadi perhatian utama bagi pihak kepolisian adalah ketertiban umum agar tetap terjaga, keselamatan para pejabat dan warga tetap terjaga serta objek-objek vital yang menjadi sasaran amuk pengunjuk rasa tidak sampai dirusak. Hal-hal ini perlu diperhatikan dan menjadi sasaran utama pelaksanaan pelayanan dan pengamanan selama unjuk rasa berlangsung.¹⁰³

Dalam hal penanganan aksi massa sendiri, kepolisian sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang

¹⁰³*Loc, cit.*

Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Dalam mengoptimalkan kinerja kepolisian dalam menangani unjuk rasa Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam masa akhir jabatannya mengesahkan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki yang dikeluarkan pada tanggal 8 oktober 2010 lalu yang digunakan pegangan oleh kepolisian dalam menangani aksi masa yang berujung pada kericuan. Keluarnya Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki menuai kritik dari kalangan masyarakat karena dalam ketentuannya polisi mempunyai kewenangan melakukan tindakan represif bahkan tembak di tempat bagi massa yang anarkis. Prosedur Tetap itu berisi tahapan tindakan petugas saat menghadapi ancaman dan gangguan nyata. Di tahap ancaman, petugas secara bertahap melakukan identifikasi, himbauan, dan tindakan fisik terhadap pelaku. Fase 6 selanjutnya berupa penanganan dengan tangan kosong, penggunaan senjata tumpul atau senjata kimia, seperti gas air mata, dan tahap terakhir adalah penggunaan senjata api. Di dalam Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki penggunaan senjata api diatur dalam poin d halaman 12 yang berbunyi, “apabila pelaku tidak mengindahkan tembakan peringatan, dilakukan tembakan terarah kepada sasaran yang tidak mematikan”. Di tahap terakhir inilah yang mengandung kontroversi karena didalam protap tidak dijelaskan peluru apa yang digunakan untuk

melumpuhkan aksi anarki, apakah peluru tajam atau peluru karet. Di dalam protap juga tidak dijelaskan standar perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindakan anarki, penilaian suatu tindakan bisa dikatakan anarki hanya sesuai dengan penilaian para personel polisi yang bertugas. Perlu dipahami bahwasannya personel kepolisian yang menangani demo anarkis juga manusia yang memiliki batas kesabaran, tidak jarang masa aksi demo kerap melakukan tindakan anarkis dan tindakan menyimpang untuk memancing emosi aparat penegak hukum serta untuk mengganggu ketertiban umum. Hal ini membuat personel kepolisian tidak jarang melakukan tindakan penangkapan paksa pihak profokator yang memanfaatkan masa demo. Tindakan ini kerap diartikan sebagai perbuatan kekerasan bagi aksi demo di lapangan. Sehingga memancing khalayak sosial ikut mendeskreditkan pihak kepolisian. Di lain sisi dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa: "Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa bendabenda yang dapat membahayakan keselamatan umum." Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai semangat demokrasi itu sendiri. Sehingga dapat dilihat bahwa makna kebebasan menyampaikan pendapat sebagai wujud demokratisasi sering disalahgunakan oleh pelaku-pelaku demo anarkis. Dimana para pelaku merasa bahwa tindakannya adalah wujud amanat konstitusi yang perlu diakui dan dilindungi sebagai HAM, sehingga bila dilakukan penindakan maka pelaku-pelaku demo anarkis akan menghakimi para aparat kepolisian melakukan pelanggaran HAM.¹⁰⁴ kasus yang menunjukkan adanya aksi demo anarkis di Kota Cirebon salah satunya ialah kasus demo yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon. Para mahasiswa yang menggelar demo di depan kantor DPRD Kota Cirebon menuntut kejelasan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu anggota dewan, berinisial MJ. Aksi demo tersebut dilakukan dengan anarkis yaitu dengan aksi pembakaran ban di jalan serta upaya paksa menerobos ke dalam

¹⁰⁴*Loc, cit.*

Gedung DPRD Kota Cirebon. Demonstrasi mahasiswa yang berlangsung anarkis ini terjadi pada 24 Desember 2024, dipicu oleh aksi pelecehan seksual yang dilakukan anggota DPRD Kota Cirebon terhadap salah satu SPG Rokok di Kota Cirebon.¹⁰⁵

B. Kendala Dan Solusi Dalam Upaya Mewujudkan Keseimbangan Hukum Pada Penanganan Demo Anarkis Di Kota Cirebon

1. Kendala Dalam Upaya Mewujudkan Keseimbangan Hukum Pada Penanganan Demo Anarkis Di Kota Cirebon

a. Kendala Secara Yuridis

Sebagaimana tercantum dalam Protap Nomor 01 tahun 2010, yang dimaksud dengan anarki adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan atau barang, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain. Namun perlu digaris bawahi bahwa pelaksanaan protap ini tidak semata-mata menjadi pedoman utama karena setiap anggota Polri juga harus memperhatikan Peraturan Kapolri Nomor 01 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tugas Kepolisian serta Peraturan

¹⁰⁵Wawancara dengan AKP Eko Anggi Prasetyo, S.Tr.K., S.IK. Kasat Intelkam Polres Cirebon Kota, 28 Desember 2024.

Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri. Untuk menerapkan Protap tersebut, anggota Polri tetap harus dibekali dengan pelatihan-pelatihan cara menangani aksi anarkis dan sporadis sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan disalahgunakan oleh anggota Polri itu sendiri untuk berlawanan dengan masyarakat. Peraturan Kapolri tersebut didasarkan pada beberapa hal yang antara lain didasarkan pada Resolusi PBB 34/169 tanggal 7 Desember 1969 tentang Ketentuan Berperilaku (code of conduct) untuk Pejabat Penegak Hukum dan Protokol PBB Tahun 1980 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum. Hal tersebut menjadi dasar supaya Polri tidak disalahkan dalam bertindak dan dinilai oleh dunia internasional tindakan Polri sudah benar. Sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 01 tahun 2010, petugas Polri dalam melakukan penanggulangan tindakan anarki harus berpedoman kepada empat asas yaitu :

- 1) Asas Legalitas Anggota Polri dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.
- 2) Asas Nesesitas Anggota Polri yang melakukan tindakan mesti didasari oleh suatu kebutuhan penegakan hokum

- 3) Asas Proporsionalitas Anggota Polri yang melakukan tugas penanggulangan anarki senantiasa menjaga keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam menegakan hukum.
- 4) Asas Akuntabilitas Anggota Polri yang melakukan tugas penanggulangan anarki senantiasa bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya asas tersebut, anggota Polri diharapkan dapat melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan represif sekaligus melindungi anggota Polri itu sendiri. Selain itu, asas tersebut dapat memberikan batasan-batasan tentang penggunaan kekuatan Polri dalam menghadapi aksi-aksi anarkis dan sporadis.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tepatnya Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa:

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”.

Dari pengertian ini di dalam undang-undang tersebut di atas, demonstrasi juga berarti ‘unjuk rasa’. Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk

menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh suatu pihak.

Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum memang dilindungi oleh konstitusi, yakni dalam Pasal 28E UUD 1945. Lebih jauh mengenai mekanisme pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (“UU 9/1998”). Dalam pelaksanaannya, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) dapat menimbulkan keriuhan dan diperlukan adanya pengamanan. Untuk itu, pemerintah memberikan amanat kepada Polri dalam Pasal 13 ayat (3) UU 9/1998 yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terkait pelaksanaan demonstrasi sebagai perwujudan penyampaian pendapat di muka umum kemudian ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum (“Perkapolri 9/2008”) sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dan pedoman

dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara (dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib (Pasal 2 Perkapolri 9/2008). Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara (demonstrasi), aparat pemerintah (dalam hal ini Polri) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk (Pasal 13 Perkapolri 9/2008):

- 1) melindungi hak asasi manusia;
- 2) menghargai asas legalitas;
- 3) menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- 4) menyelenggarakan pengamanan.

Penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum (Pasal 23 ayat [1] Perkapolri 9/2008); dimana:

- 1) terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum;
- 2) terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional;

- 3) terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.

Melihat kondisi di lapangan pada saat terjadi demonstrasi, memang kadangkala diperlukan adanya upaya paksa. Namun, ditentukan dalam Pasal 24 Perkapolri 9/2008 bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, misalnya: Pertama, Unjuk rasa tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Kedua, tidak boleh melanggar aturan-aturan moral yang diakui umum. Ketiga, tidak boleh melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku. Keempat, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Kelima, tidak boleh merusak persatuan dan kesatuan.

- 1) tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;
- 2) keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- 3) tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
- 4) tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;

- 5) tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; f. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundangundangan.

Kepolisian diberikan kewenangan untuk membubarkan aksi unjuk rasa. Kewenangan itu tertuang di dalam Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Depan Umum. Pada pasal 15 disebutkan aparat Kepolisian berhak atau dapat membubarkan unjuk rasa apabila pengunjuk rasa tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 5 dan 6 Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Depan Umum. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan unjuk rasa yaitu: Pertama, Unjuk rasa tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Kedua, tidak boleh melanggar aturan-aturan moral yang diakui umum. Ketiga, tidak boleh melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku. Keempat, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Kelima, tidak boleh merusak persatuan dan kesatuan. Undang-undang No 9 Tahun 1998 dan di dalam Undang-undang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik menjelaskan bahwa intinya di dalam menyampaikan pendapat di muka umum adalah kebebasan berekspresi kewarganegaraan tapi tidak berlaku absolut tetapi

berlaku limitatif. Artinya dalam Undang-Undang dibatasi. Kalau misalnya masyarakat melakukan demo lima syarat harus terpenuhi. Jikalau, beberapa poin tidak terpenuhi, aparat kepolisian harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah diskresi. Berdasarkan penilaian sendiri dengan melihat situasi. Antara lain, berhak atau dapat membubarkan unjuk rasa tersebut. Anggota boleh alternatif pilihan daripada unjuk rasa terjadi anarkis ataupun justru akan terjadi merugikan pengunjung rasa. Itu tidak disalahkan untuk meminimalisir terjadinya itu. Kalau misalnya memberikan perlawanan maka dikenakan KUHP. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Polri mempedomani empat hal, yaitu: Polri harus berdasarkan peraturan dan taat hukum, artinya asas legalitas harus jelas. Kemudian, memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat yaitu norma agama, norma kesusilaan, etika moral dan sebagainya. Selanjutnya, menjunjung tinggi asas kemanusiaan. Terakhir, mengutamakan tindakan pencegahan. Di samping itu, ada peraturan lain yang terkait dengan pengamanan demonstrasi ini yaitu Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (“Protap Dalmas”). Aturan yang lazim disebut Protap (Prosedur Tetap) itu tidak mengenal ada kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat polisi

melakukan tindakan represif. Dalam kondisi apapun, Protap justru menegaskan bahwa anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Protap juga jelasjelas melarang anggota satuan dalmas melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahkan hal rinci, seperti mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual, atau memaki-maki pengunjuk rasa pun dilarang. Di samping larangan, Protap juga memuat kewajiban. Yang ditempatkan paling atas adalah kewajiban menghormati HAM setiap pengunjuk rasa. Tidak hanya itu, satuan dalmas juga diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan harta, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai, dan patuh pada atasan. Jadi, pada prinsipnya, aparat yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi tidak memiliki kewenangan untuk memukul demonstran. Dalam menghadapi situasi dimana tidak adanya rasa keamanan, POLRI sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Eksistensi polisi tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Polri mengemban tugas penjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat (Kamtibnas) serta penegak hukum. Dalam upaya menjaga Kantibmas, Polri mengemban tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Seiring dengan makin derasnya pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Polri dituntut untuk mampu berorientasi kearah yang lebih maju dalam hal ini menjadi polisi yang lebih modern yang mengedepankan kemampuan dan keahlian dari pada otot semata. Khususnya dalam hal pelayanan proses unjuk rasa sat brimob Cirebon harus dituntut bertindak humanis bukannya arogan, oleh sebab itu aturan main yang telah di tentukan oleh peraturan-peraturan dan tata cara bertindak harus senantiasa dipahami dan dicermati oleh para anggota sat brimob Cirebon di lapangan saat bertugas. Penyampaian pendapat di muka umum menurut Kopol Joni Surya Nugraha selaku Kasat Intelkam Polres Cirebon.¹⁰⁶

Menyampaikan aspirasi melalui demo merupakan salah satu bentuk upaya masyarakat yang menginginkan kebutuhan hidup mereka diperhatikan ataupun diperjuangkan oleh pemerintah, hal semacam ini merupakan suatu hal yang wajar dalam negara demokrasi, akan tetapi tata cara dalam pelaksanaannya harus senantiasa taat dan patuh pada peraturan perundangundangan yang berlaku, tapi pada kenyataanya masih banyak kita temukan

¹⁰⁶Wawancara dengan Kopol Joni Surya selaku Kasat Intelkam Polresta Cirebon, 12 Mei 2025.

aksi unjuk rasa yang tidak memperhatikan aturan yang ada, pada posisi seperti ini Polri dituntut untuk mengambil tindakan pencegahan bahkan sampai pada penindakan tegas jika hal itu di perlukan demi memberikan perlindungan kepada warga lain, objek-objek vital serta para pejabat negara yang akan menjadi sasaran amuk para pengunjuk rasa anarki.

Kompol Joni Surya Nugraha menambahkan bahwa pelaku demo anarkis juga dapat dikenakan pidana atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku unjuk rasa anarkis dapat merujuk pada ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yang menjelaskan bahwa pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum, bisa diberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Timbulnya pertanggungjawaban pidana dalam unjuk rasa anarkis disebabkan terdapat kesalahan yang ialah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang, serta sudah ada ketentuan yang mengklasifikasikan tindak pidana dimaksud. Sebab kesalahan merupakan faktor tindak pidana, sehingga asas kesalahan pula tidak dapat dipisahkan.¹⁰⁷

¹⁰⁷Wawancara dengan Kompol Joni Surya selaku Kasat Intelkan Polresta Cirebon, 12 Mei 2025.

Terpenuhi suatu tindak pidana, maka dapat dikatakan terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana. Pemaparan teori pembedaan hukum pidana, teori kausalitas dilakukan dengan maksud dan tujuan bisa memberikan pemahaman kepada siapa ditujukan pertanggung jawaban pidana dimaksud. Artinya teori kausalitas dinamakan juga sebagai teori sebab akibat sebelumnya berhubungan dengan asas legalitas. Salah satu pasal yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelaku unjuk rasa anarkis yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP yang memberikan pengaturan mengenai tindak pidana kepada siapa saja yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Masih dekat dengan ketentuan Pasal 170 KUHP, para pelaku unjuk rasa anarkis dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan Pasal 406 serta 407 KUHP, dengan ketentuan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Ketentuan Pasal 406 serta 407 KUHP merupakan ketentuan mengenai tindak

pidana perusakan barang, berbeda dengan ketentuan Pasal 170 KUHP juga mengatur mengenai tindak pidana perusakan barang namun perbuatan perusakan barang dimaksud harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan di muka umum dengan kekerasan.¹⁰⁸

Sedangkan ketentuan Pasal 406 serta 407 KUHP tidak mengisyaratkan perbuatan perusakan barang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan di muka umum dengan kekerasan. Apabila tindakan anarkis ditujukan kepada aparat keamanan yang melakukan pengamanan unjuk rasa hingga menyebabkan korban pada aparat keamanan maka terhadap pelaku dapat dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP mengenai tindak pidana melawan pejabat berwenang yang sedang menjalankan tugas yang sah. Ketentuan lainnya yang mengatur mengenai unjuk rasa anarkis yakni Pasal 23 huruf e Perkapolri Nomor 7/2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum selanjutnya menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang

¹⁰⁸Wawancara dengan Kompol Joni Surya selaku Kasat Intelkan Polresta Cirebon, 12 Mei 2025.

disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 tersebut dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban pidana dalam unjuk rasa anarkis dapat dikenakan terhadap pelaku manakala terjadi unjuk rasa yang anarkis dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelaku berupa perbuatan pidana terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku anarkis dalam unjuk rasa tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama yaitu orang yang melakukan namun juga terhadap mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan mendapatkan pidana yang sama. Pertanggungjawaban pidana demikian didasarkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang merupakan pasal penyertaan. Artinya orang yang turut serta melakukan tindak pidana yang sama dalam unjuk rasa anarkis dapat dipidana dengan pidana yang sama. Ketentuan Pasal 55 KUHP merupakan ketentuan pasal yang ada pada Buku I KUHP sebagai ketentuan umum yang dapat diterapkan terhadap semua perbuatan pidana sebagaimana ditentukan dalam Buku II

KUHP. Pasal 55 ayat (1) KUHP selengkapnya berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana:¹⁰⁹

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Pertanggungjawaban pidana berupa penyertaan melakukan tindak pidana dalam unjuk rasa anarkis sangat dimungkinkan mengingat tindak pidana dalam unjuk rasa anarkis selalu melibatkan banyak orang atau pelakunya lebih dari satu.

Kompol Joni Surya Nugraha kemudian menjelaskan bahwa sekalipun telah ada aturan pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku demo anarkis, namun untuk penerapannya sangat sulit dilakukan mengingat belum ada aturan hukum terkait unjuk rasa yang mengatur batasan perbuatan-perbuatan yang termasuk

¹⁰⁹Wawancara dengan Kompol Joni Surya selaku Kasat Intelkan Polresta Cirebon, 12 Mei 2025.

kategori perbuatan anarkis dalam aksi unjuk rasa.¹¹⁰ Kekosongan hukum inilah yang merupakan inti kendala yuridis yang ada dalam mewujudkan upaya penindakan pelaku demo anarkis.

b. Kendala Secara Penegakan Hukum

Dalam upayanya mencegah dan mengendalikan anarkisme, kepolisian dihadapkan pada berbagai kendala, baik kendala yang bersumber dari internal kepolisian maupun kendala eksternal. Berbagai kendala yang dihadapi kepolisian dalam menghadapi demo anarkis yaitu:¹¹¹

1) Sulit Memperkirakan Jumlah Massa

Kepolisian sebagai dasar untuk memperkirakan massa sering kurang akurat sehingga aparat kepolisian sulit membuat perkiraan yang tepat mengenai jumlah massa peserta aksi unjuk rasa. Jumlah massa yang terlibat harusnya dapat dilakukan secara tepat. Jika terdapat penambahan pengunjuk rasa yang melebihi yang dilaporkan oleh penanggungjawab, maka seharusnya mereka secara inisiatif melakukan pembatasan dengan menolak penambahan massa, sehingga tidak melampaui jumlah yang dilaporkan. Dengan demikian kepolisian dapat

¹¹⁰*Loc, cit.*

¹¹¹*Loc, cit.*

memberikan tingkat pengamanan yang memadai sesuai dengan perkiraan jumlah massa yang menjadi peserta unjuk rasa.

2) Media Sosial Sangat Mudah Menyebarkan Hoax

Jika terdapat orang-orang yang memiliki niat membuat kekacauan akan lebih mudah dilaksanakan dengan adanya teknologi informasi. Pihak yang ingin membuat kekacauan dengan memanfaatkan massa dengan mudah dapat menyebarkan berita hohong di media sosial bahwa pelaku unjuk rasa mengalami perlakuan kasar dari sehingga dapat dengan cepat mancing emosi massa untuk bertindak anarkis. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penyebaran berita bohong di media sosial adalah dengan memberi arahan kepada massa untuk lebih teliti terhadap setiap berita yang beredar di media sosial, sehingga mereka tidak mudah terpancing. Disamping itu, penanggungjawab unjuk rasa juga perlu berperan aktif untuk meluruskan setiap berita yang berpotensi membuat kekacauan di tengah massa pengunjuk rasa.

3) Jumlah Massa Terlalu Banyak

Potensi anarkisme karena jumlah massa yang terlalu besar hanya dapat atasi dengan mengurangi jumlah massa

oleh penyelenggara unjuk rasa. Penyelenggara unjuk rasa perlu menyadari bahwa tuntutan massa justru besar kemungkinan gagal terpenuhi jika unjuk rasa berakhir dengan anarkisme. Pada sisi lain, dengan adanya anarkis memaka penanggungjawab unjuk rasa juga berpotensi menghadapi masalah hukum.

4) Faktor Psikologis Massa Mudah Meledak

Faktor tuntutan yang menjadi substansi unjuk rasa sangat berperan dalam pengendalian emosi massa. Jika terdapat informasi bahwa tuntutan dapat dipenuhi maka emosi massa akan tetap terkendali, tetapi jika tuntutan tidak terpenuhi maka unjuk rasa akan semakin berlanjut dengan tindakan emosional. Secara psikologis, massa selalu dapat kondisi kuat dan mudah meledak, karena berada dalam jumlah besar dan pada umumnya mereka saling mengenal serta saling mendukung. Kondisi psikologis akan semakin memuncak apabila orator berupaya membangkitkan semangat massa dengan bahasa-bahasa yang bersifat provokatif. Dalam hal ini, sedikit saja terdapat situasi yang menegangkan dapat menyebabkan terjadinya kerusuhan massa, walau pun tidak jelas siapa yang memulai kerusuhan tersebut.

5) Kurangnya Jumlah Personil Kepolisian

Jumlah anggota kepolisian yang tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan kepolisian, maka polisi sering mengurangi aktivitas pengamanan unjuk rasa, karena pekerjaan lain juga sangat mendesak untuk dilaksanakan. Petugas kepolisian tidaklah memiliki tenaga ekstra yang dapat ditugaskan setiap saat dengan jam kerja yang melebihi normal. Petugas memiliki keterbatasan fisik dan mental sehingga tidak dapat diterjunkan secara marathon ke berbagai tempat dalam waktu yang berurutan tanpa adanya waktu istirahat yang memadai.

c. Kendala Secara Budaya Hukum Masyarakat

Perlu dipahami bahwasannya personel kepolisian yang menangani demo anarkis juga manusia yang memiliki batas kesabaran, tidak jarang masa aksi demo kerap melakukan tindakan anarkis dan tindakan menyimpang untuk memancing emosi aparat penegak hukum serta untuk mengganggu ketertiban umum. Hal ini membuat personel kepolisian tidak jarang melakukan tindakan penangkapan paksa pihak profokator yang memanfaatkan masa demo. Tindakan ini kerap diartikan sebagai perbuatan kekerasan bagi aksi demo di lapangan. Sehingga memancing khalayak sosial ikut mendeskreditkan pihak

kepolisian. Di lain sisi dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa:“Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa bendabenda yang dapat membahayakan keselamatan umum.” Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan di muka umum dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai semangat demokrasi itu sendiri. Sehingga dapat dilihat bahwa makna kebebasan menyampaikan pendapat sebagai wujud demokratisasi sering

disalahgunakan oleh pelaku-pelaku demo anarkis. Dimana para pelaku merasa bahwa tindakannya adalah wujud amanat konstitusi yang perlu diakui dan dilindungi sebagai HAM, sehingga bila dilakukan penindakan maka pelaku-pelaku demo anarkis akan menghakimi para aparat kepolisian melakukan pelanggaran HAM.¹¹²

2. Solusi Dalam Persoalan Keseimbangan Hukum Pada Penanganan Demo Anarkis Di Kota Cierbon

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas terlihat jelas bahwa, persoalan yang menghambat optimalisasi penanganan demo anarkis terdiri dari:

- a. Belum diaturnya kategorisasi tindakan anarkis dalam unjuk rasa sebagai jenis tindak pidana.
- b. Dalam penegakan hukum persoalan berupa kurangnya jumlah personel dan sarana prasarana kepolisian dalam menanggulangi demo anarkis yang kerap dalam kelompok besar.
- c. Pandangan masyarakat bahwa aksi anarkis dalam unjuk rasa termasuk dalam kategori hak menyampaikan pendapat.

Langkah solutif dalam menanggulangi persoalan yang menghambat optimalisasi penanganan demo anarkis ialah dengan:

¹¹²*Loc, cit.*

- a. Membuat pengaturan dalam KUHP secara khusus terkait tindakan unjuk rasa anarkis sebagai salah satu delik.
- b. Bagi kepolisian perlu menambah jumlah personel dan sarana prasarana terkait tugas penindakan demo anarkis.
- c. Perlu adanya edukasi bagi masyarakat bahwa tindakan anarkis bukan mencerminkan sikap beradab dan demokratis, namun merupakan tindakan yang bertentangan dengan demokratisasi pada pelaksanaan demo.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pelaksanaan penanganan demo anarkis di Kota Cierbon saat ini ialah melalui mewajibkan perizinan aksi unjuk rasa, upaya pengamanan Unjuk Rasa, melakukan penegakan hukum terhadap pelaku demo anarkis yang membahayakan masyarakat luas.
2. Persoalan yang menghambat optimalisasi penganan demo anarkis terdiri dari belum diaturnya kategorisasi tindakan anarkis dalam unjuk rasa sebagai jenis tindak pidana. Dalam penegakan hukum persoalan berupa kurangnya jumlah personel dan sarana pra sarana kepolisian dalam menanggulangi demo anarkis yang kerap dalam kelompok besar. Pandangan masyarakat bahwa aksi anarkis dalam unjuk rasa termasuk dalam kategori hak menyampaikan pendapat. Lankah solutif dalam menanggulangi persoalan yang menghambat optimalisasi penganan demo anarkis ialah dengan membuat pengaturan dalam KUHP secara khusus terkait tindakan unjuk rasa anarkis sebagai salah satu delik. Bagi kepolisian perlu menambah jumlah personel dan sarana pra sarana terkait tugas penindakan demo anarkis. Perlu adanya edukasi bagi masyarakat bahwa tindakan anarkis bukan mencerminkan sikap

beradab dan demokratis, namun merupakan tindakan yang bertentangan dengan demokratisasi pada pelaksanaan demo.

B. Saran

1. Bagi pemerintah perlu membuat pengaturan dalam KUHP secara khusus terkait tindakan unjuk rasa anarkis sebagai salah satu delik.
2. Bagi kepolisian perlu menambah jumlah personel dan sarana pra sarana terkait tugas penindakan demo anarkis.
3. Bagi masyarakat perlu adanya edukasi bahwa tindakan anarkis bukan mencerminkan sikap beradab dan demokratis, namun merupakan tindakan yang bertentangan dengan demokratisasi pada pelaksanaan demo.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adams, Cindy, dalam Dwi Siswoyo, (2013), *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Dellyana, Shant, (1988), *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Kelsen, Hans, (2007), *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Komaruddin, (2001), *Ensilopedia Manajemen*, Edisi ke 5, Bumi Aksara, Jakarta
- Mahfud M. D, Moh, (2006), *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Marwan, M. dan Jimmy P, (2009), *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya
- Miftahuddin, (2004), *Radikalisasi Pemuda PRD melawan Tirani*, Desantara, Jakarta
- Moleong, Lexi J, (2007), *metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Nasution, Bahder Johan, (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Pranowo, M. Bambang, (2010), *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta
- Qamar, Nurul, (2003), *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta

Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah, (2020), *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, Social Politic Genius, Makassar

Riyadi, Eko, (2018), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, (1994), “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soekarno, dalam Yudi Latif, (2011), *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Sugiyono, (2015), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, Bandung

Sujatmoko, Andrey, (2016), *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Tilly, Charles, (2007), *Democracy*, Cambridge University Press, New York

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Jurnal

Edward Dzaky Widyananda dan Elza Qorina Pangestika, “Penegakan Hukum Dalam Penanganan Demo Anarkis Perspektif Ham”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 4, 2024

Jakob Tobing, “Kebebasan Berserikat Sebagai Hak Asasi”, *Civis*, Vol. 3, No. 1, 2011

Junior Zamrud Pahalmas, “Makna Anarkisme di Media Pemberitaan Online (Analisis Wacana Pada Pemberitaan Pengunjuk Rasa Bulan Maret

Tahun 2015 di Harian Online antaranews.com)”, *Jurnal Inovasi*, Vol. 10, No. 2, 2016

Khairur Rizki, Ayu Putri Khairunnisa, dan Mahmuluddin, “Gerakan Stop Asian Hate: Sebuah Respons Rasisme Terhadap Keturunan Asia Di Amerika Serikat”, *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 6, No. 2, 2022

Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi Dalam Ruang Publik di Era Digital”, *Adalah*, Vol. 4, No. 3, 2020

Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid, “Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Qawanin*, Vol. 3, No. 1, 2022

D. Wawancara

Wawancara dengan AKP Eko Anggi Prasetyo, S.Tr.K., S.IK. Kasat Intelkam Polres Cirebon Kota, 28 Desember 2024

Wawancara dengan AKP Iwan selaku Kasat Intelkam Polresta Cirebon, 12 Mei 2025

E. Internet

CSA Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, diakses melalui <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, pada 12 Mei 2024

Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung, 2015, hlm. 129-130. Lihat juga: <http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*

Googlr Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018

Hermawan Prasojo, *Pancasila Sebagai Filosofische grondslag*, Diakses melalui https://www.academia.edu/5585016/Pancasila_Sebagai_Philosophische_Grondslag, Pada 19 April 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging, *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2018

Jazumi dalam Anik Kunantiyorini, *Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum*, Diakses melalui portalaruda.org/article.php?...PANCASILA%20SEBAGAI%20SUMBER%..., Pada 18 Februari 2018

Pemerintah Kabupaten Cirebon, “Profil dan Sejarah Kabupaten Cirebon”, <https://cirebonkab.go.id/profil/>, 12 Januari 2025, Pukul 00.05 WIB

Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Yuridis, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada 12 Mei 2019

Wikipedia, *Pengertian Milenarianisme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Milenarianisme>, Diakses pada 18 Februari 2018

